



P U T U S A N

Nomor 15/Pdt/2021/PT MDN

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Medan yang memeriksa dan memutus perkara-perkara perdata pada pengadilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

Tri Mona, berkedudukan di Jl. K.F Tandean No. 37, Kel. Ps. Baru, Kec. Tebing Tinggi Kota dalam hal ini memberikan kuasa kepada JONSON DAVID SIBARANI, S.H. dan GINDO NADAPDAP, S.H, M.H., beralamat di Jalan K.L Yos Sudarso Km.7.2 Nomor 35 E Lantai II Kelurahan Tanjung Mulia Hilir Kec. Medan Deli Kota Medan berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 2 Juli 2020 sebagai **Pembanding** semula **Penggugat**;

L A W A N :

Mulianto, berkedudukan di Jln. Sisingamangaraja Komp. Citra Harapan No. 11 F, Kel. Bandar Sono, Kec. Padang Hulu Kota Tebing Tinggi dalam hal ini memberikan kuasa kepada FADILLAH HUTRI LUBIS,SH beralamat di Perumahan Lyzzia Garden II No.15 Jalan Bakti Gaperta ujung Kelurahan Tanjung Gusta Kecamatan Medan Helvetia Kota Medan berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 20 Juli 2020 sebagai **Terbanding** semula **Tergugat**;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Telah membaca :

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Medan tanggal 7 Januari 2021 Nomor 15/Pdt/2021/PT MDN, tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara perdata Nomor 29/Pdt.G/2020/PN Tbt, ditingkat banding;
2. Surat Penunjukan Panitera Pengganti oleh Panitera Pengadilan Tinggi Medan tanggal 7 Januari 2021 Nomor 15/Pdt/2021/PT MDN untuk membantu Majelis Hakim menyelesaikan perkara ini;
3. Berkas perkara dan turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Tebing Tinggi Nomor 29/Pdt.G/2020/PN Tbt tanggal 26 Nopember 2020 dan surat-surat lain yang bersangkutan ;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 20 Juli 2020 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tebing

Halaman 1 dari 45 Putusan Nomor 15/Pdt/2021/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tinggi pada tanggal 20 Juli 2020 dalam Register Nomor 29/Pdt.G/2020/PN Tbt, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan Perkawinan pada tanggal 5 Desember 2015 di hadapan pemuka Agama Buddha yang bernama KOSUMA yang telah didaftarkan dan dicatat dalam buku besar Akte Perkawinan sebagaimana disebut dalam Kutipan Akte Perkawinan No.1206-KW-06042016-0003 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Karo pada tanggal 06 April 2016.
2. Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal di Kota Berastagi Jl Sempajaya, Villa Higland No 8 L, Kecamatan Berastagi, Kabupaten Tanah Karo, dan secara bersama-sama mengelola usaha jual beli telephone seluler (ponsel/handphone), SIM CARD, Paket Internet, Pulsa, Aksesoris dan Service atas nama Toko Lucky Ponsel, dengan modal Rp.500.000.000,- (Lima ratus juta rupiah) pada tahun 2015 sesuai dengan Surat Ijin Usaha Perdagangan (SIUP) Kecil Nomor 503.517/07//SIUP/KPPT/2015 yang dikeluarkan oleh Pemerintahan Kabupaten Karo, Kantor Pelayanan Perijinan Terpadu tanggal 15 Januari 2015.
3. Bahwa selama tinggal dan berusaha di Berastagi tersebut, Penggugat dan Tergugat ada membeli dua bidang tanah yaitu:
 - (1) Sebidang tanah sebagaimana yang tertera dalam Sertifikat Hak Milik Nomor 1064 yang terletak di Desa/Kelurahan Rumah Berastagi, Kecamatan Berastagi, Kabupaten Karo, Provinsi Sumatera Utara.
 - (2) Sebidang tanah sebagaimana yang tertera dalam Sertifikat Hak Milik Nomor 1065 yang terletak di Desa/Kelurahan Rumah Berastagi, Kecamatan Berastagi, Kabupaten Karo, Provinsi Sumatera Utara.
4. Bahwa sekitar bulan Juni Tahun 2017, Penggugat dan Tergugat pindah ke Kota Medan dan sepakat untuk menutup dan menjual toko Lucky Ponsel. Usaha tersebut dijual seharga Rp.1.300.000.000,- (Satu miliar tiga ratus juta rupiah), berikut saldo yang masih berada dalam Tabungan Bisnis Bank Mandiri dengan nomor Rekening 105-00-10112255-8 atas nama MULIANTO lebih kurang Rp.300.000.000,- (Tiga ratus juta rupiah), sehingga total keseluruhan sebanyak Rp.1.600.000.000,- (Satu miliar enam ratus juta rupiah).
5. Bahwa kemudian uang sebesar Rp.1.600.000.000,- tersebut dipergunakan oleh Tergugat atas dukungan dari Penggugat untuk membuat usaha di Kota

Halaman 2 dari 45 Putusan Nomor 15/Pdt/2021/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Medan, antara lain Agen Property, Agen Jual Beli Mobil, usaha Bitcoin, dan usaha Jamur Tiram.

6. Bahwa selain dipergunakan menjadi modal usaha Tergugat di atas, Penggugat dan Tergugat juga melakukan pembelian sejumlah aset, yaitu:

- (1) Satu unit rumah yang beralamat di Jalan Pelita IV No.1, Komplek Mentari Grandis, Kota Medan yang dibeli pada tahun 2019 seharga Rp.400.000.000,- yang kemudian berdasarkan informasi telah dijual secara sepihak oleh Tergugat tanpa persetujuan Penggugat pada April 2020 pada saat hubungan Penggugat dan Tergugat tidak harmonis, seharga Rp.400.000.000,- Hasil penjualan rumah tersebut, dikuasai sendiri oleh Tergugat.
- (2) Satu unit rumah di Jalan Durung, Komplek Mentari Premiere No.9, Kota Medan yang dibeli pada bulan Maret 2019 seharga Rp.427.500.000,- yang kemudian berdasarkan informasi telah dijual secara sepihak oleh Tergugat tanpa persetujuan Penggugat pada 12 February 2020 pada saat hubungan Penggugat dan Tergugat tidak harmonis, seharga Rp.700.000.000,- Hasil penjualan rumah tersebut, dikuasai sendiri oleh Tergugat.
- (3) Satu unit Mobil Mitsubishi Mirage warna silver BK 1042 HJ yang dibeli pada Desember 2019 seharga Rp.85.000.000,- yang hingga saat ini masih dipergunakan oleh Tergugat.
- (4) Satu unit Mobil Mitsubishi Mirage BK 1650 JD yang dibeli pada tahun 2019 seharga Rp.94.000.000,- yang saat ini dikuasai oleh abang kandung Tergugat di Kecamatan Kabanjahe.
- (5) Dua unit Tempat tidur (kasur /busa) yang dibeli pada Januari 2016 seharga Rp.1.000.000,- yang saat ini dikuasai oleh Tergugat.
- (6) Satu set Tempat tidur+kaki (Spring Bed Merk Serta) yang dibeli pada Januari 2016 seharga Rp.15.000.000,- yang saat ini dikuasai oleh Tergugat.
- (7) Satu unit Lemari Baju (6 pintu) yang dibeli pada tahun 2016 seharga Rp.12.000.000,- yang saat ini dikuasai oleh Tergugat.
- (8) Satu unit Meja Rias Putih yang dibeli pada tahun 2016 seharga Rp.5.000.000 yang saat ini dikuasai oleh Tergugat.
- (9) Satu unit Meja TV yang dibeli pada Januari 2016 seharga Rp.2.000.000,- yang saat ini dikuasai oleh Tergugat.
- (10) Satu set Laptop Merk LENOVO + Charger yang dibeli pada tahun 2020 seharga Rp.15.000.000 yang saat ini dikuasai oleh Tergugat.

Halaman 3 dari 45 Putusan Nomor 15/Pdt/2021/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- (11) Satu unit Smart TV Merek Xiaomi yang dibeli pada tahun 2018 seharga Rp.2.000.000,- yang saat ini dikuasai oleh Tergugat.
- (12) Satu set Meja Makan + 4 kursi Kayu yang dibeli pada tahun 2019 seharga Rp.2.000.000,- yang saat ini dikuasai oleh Tergugat.
- (13) Satu unit Kulkas Merek Samsung yang dibeli pada tahun 2015 seharga Rp.2.500.000,- yang saat ini dikuasai oleh Tergugat.
- (14) Satu unit Oven Listrik Merek Electrolux yang dibeli pada tahun 2017 seharga Rp.1.200.000,- yang saat ini dikuasai oleh Tergugat.
- (15) Satu unit Jam Dinding Melody Merk Seiko yang dibeli pada tahun 2016 Rp.3.000.000,- yang saat ini dikuasai oleh Tergugat.

Satu set AC 1 Pk Merek Polytron indoor dan outdoor 1set yang dibeli pada tahun 2019 seharga Rp.2.500.000,- yang saat ini dikuasai oleh Tergugat.

7. Bahwa selain barang bergerak dan tidak bergerak tersebut di atas, Tergugat atas sepengetahuan dan persetujuan Penggugat, ada menyimpan sejumlah uang yang terakhir diketahui sedikitnya sebesar Rp.400.000.000,- yang disimpan atas nama Tergugat di:

- (1) Bank BCA An.Mulianto A/c 8280315941.
- (2) Bank BCA An.Mulianto A/c 82805791.
- (3) Bank BCA a.n Mulianto a/c 7865244665.
- (4) Bank BRI An.Mulianto A/c 3833-01029-709536
- (5) BANK Mandiri a.n Mulianto a/c 105-00-1012255-8

8. Bahwa oleh karena harta benda tersebut di atas seluruhnya diperoleh selama perkawinan sehingga merupakan harta bersama antara Penggugat dan Tergugat sesuai ketentuan Pasal 35 ayat (1) UU No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan. Oleh karenanya patut dan layak menurut hukum jika Pengadilan menetapkan menjadi harta bersama sebagai berikut:

Benda Tidak Bergerak :

- (1) Sebidang tanah sebagaimana yang tertera dalam Sertifikat Hak Milik Nomor 1064 yang terletak di Desa/Kelurahan Rumah Berastagi, Kecamatan Berastagi, Kabupaten Karo, Provinsi Sumatera Utara.
- (2) Sebidang tanah sebagaimana yang tertera dalam Sertifikat Hak Milik Nomor 1065 yang terletak di Desa/Kelurahan Rumah Berastagi, Kecamatan Berastagi, Kabupaten Karo, Provinsi Sumatera Utara.

Benda Bergerak :

- (1) Uang sebanyak Rp.400.000.000,- yang merupakan hasil penjualan satu unit rumah yang beralamat di Jalan Pelita IV No.1, Komplek Mentari Grandis, Kota Medan, yang dikuasai sendiri oleh Tergugat.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- (2) Uang sebanyak Rp.700.000.000,- yang merupakan hasil penjualan satu unit rumah di Jalan Durung, Komplek Mentari Premiere No.9, Kota Medan, yang dikuasai sendiri oleh Tergugat.
- (3) Uang dalam tabungan lebih dari Rp.400.000.000,-
- (4) Satu unit Mobil Mitsubishi Mirage warna silver BK 1042 HJ yang dibeli pada Desember 2019 seharga Rp.85.000.000,- yang hingga saat ini masih dipergunakan oleh Tergugat.
- (5) Satu unit Mobil Mitsubishi Mirage BK 1650 JD yang dibeli pada tahun 2019 seharga Rp.94.000.000,- yang saat ini dikuasai oleh abang kandung Tergugat di Kecamatan Kabanjahe.
- (6) Dua unit Tempat tidur (kasur /busa) yang dibeli pada Januari 2016 seharga Rp.1.000.000,- yang saat ini dikuasai oleh Tergugat.
- (7) Satu set Tempat tidur+kaki (Spring Bed Merk Serta) yang dibeli pada Januari 2016 seharga Rp.15.000.000,- yang saat ini dikuasai oleh Tergugat.
- (8) Satu unit Lemari Baju (6 pintu) yang dibeli pada tahun 2016 seharga Rp.12.000.000,- yang saat ini dikuasai oleh Tergugat.
- (9) Satu unit Meja Rias Putih yang dibeli pada tahun 2016 seharga Rp.5.000.000 yang saat ini dikuasai oleh Tergugat.
- (10) Satu unit Meja TV yang dibeli pada Januari 2016 seharga Rp.2.000.000,- yang saat ini dikuasai oleh Tergugat.
- (11) Satu set Laptop Merk LENOVO + Charger yang dibeli pada tahun 2020 seharga Rp.15.000.000 yang saat ini dikuasai oleh Tergugat.
- (12) Satu unit Smart TV Merek Xiaomi yang dibeli pada tahun 2018 seharga Rp.2.000.000,- yang saat ini dikuasai oleh Tergugat.
- (13) Satu set Meja Makan + 4 kursi Kayu yang dibeli pada tahun 2019 seharga Rp.2.000.000,- yang saat ini dikuasai oleh Tergugat.
- (14) Satu unit Kulkas Merek Samsung yang dibeli pada tahun 2015 seharga Rp.2.500.000,- yang saat ini dikuasai oleh Tergugat.
- (15) Satu unit Oven Listrik Merek Electrolux yang dibeli pada tahun 2017 seharga Rp.1.200.000,- yang saat ini dikuasai oleh Tergugat.
- (16) Satu unit Jam Dinding Melody Merk Seiko yang dibeli pada tahun 2016 seharga Rp.3.000.000,- yang saat ini dikuasai oleh Tergugat.
- (17) Satu set AC 1 Pk Merek Polytron indoor dan outdoor yang dibeli pada tahun 2019 seharga Rp.2.500.000,- yang saat ini dikuasai oleh Tergugat.

Halaman 5 dari 45 Putusan Nomor 15/Pdt/2021/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Bahwa atas perkawinan tersebut kemudian Tergugat telah mengajukan gugatan perceraian di Pengadilan Negeri Tebingtinggi dengan Register Perkara Nomor : 110/Pdt.g/2020/PN Tbt yang kemudian telah diputuskan oleh Pengadilan Negeri Tebingtinggi dengan putusan tanggal 26 Juni 2020 Nomor : 110/Pdt.g/2020/PN Tbt yang amarnya berbunyi:
- (1) Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya.
 - (2) Menyatakan Perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang telah didaftarkan dengan kutipan Akte Perkawinan Nomor 1206-KW-06042016-0003 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Karo tanggal 6 April 2016, putus karena PERCERAIAN dengan segala akibat hukumnya.
 - (3) Menetapkan hak asuh yang bernama Justin Edward Einstein lahir pada tanggal 18 Februari 2017 (lebih kurang 3 tahun) laki-laki, sesuai dengan kutipan Akte Kelahiran Nomor 1271-LT-11102018-0046 berada di bawah pengasuhan Tergugat sebagai Ibu kandungnya dengan tidak memutus/membatasi/melarang hubungan dan kontak fisik antara anak dengan Penggugat selaku bapaknya.
 - (4) Menghukum Penggugat memberikan biaya nafkah untuk Justin Edward Einstein sejumlah Rp1.000.000,- (satu juta rupiah) setiap bulannya kepada Tergugat sampai anak tersebut dewasa.
 - (5) Memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Tebingtinggi untuk mengirimkan salinan putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Karo dan Tebingtinggi agar dicatatkan dalam buku register uang diperuntukkan untuk itu.
 - (6) Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang sampai hari ini ditetapkan sejumlah Rp.547.300,- (lima ratus empat puluh tujuh ribu tiga ratus rupiah).
10. Bahwa oleh karena perkawinan antara Penggugat dan Tergugat telah dinyatakan Putus karena Perceraian dengan segala akibat hukumnya, maka sudah patut dan layak menurut hukum jika pengadilan menetapkan pembagian atas harta bersama tersebut dengan menghukum Tergugat untuk membagi harta bersama dan memerintahkan Tergugat untuk menyerahkan $\frac{1}{2}$ dari harta bersama kepada Penggugat, dan apabila tidak dapat dibagi secara natura, maka dijual melalui lelang. Pembagian setengah atau seperdua ($\frac{1}{2}$) dari harta bersama telah dipertegas dalam praktik peradilan yang tertuang dalam **Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor : 424 K/SIP/1959** Tanggal 9 Desember 1959, menyatakan bahwa

Halaman 6 dari 45 Putusan Nomor 15/Pdt/2021/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



"Harta bersama suami istri kalau terjadi perceraian maka masing-masing mendapatkan setengah bagian dari seluruh harta bersama" juncto **Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor; 64 K/SIP/1961** Tanggal 19 April 1961 yang menyatakan "Dalam hal terjadi perceraian barang gono gini harus dibagi antara suami dan isteri dengan masing –masing mendapat separoh".

11. Bahwa untuk menjamin agar gugatan *aquo* di kemudian hari tidak hampa atau ilusoir karena telah nyata-nyata Tergugat telah mencoba berupaya mengalihkan harta bersama tersebut di atas kepada pihak lain tanpa persetujuan Penggugat, maka Penggugat mohonkan agar kiranya Pengadilan meletakkan sita marital (vide Pasal 186 KUHPerdato jo. Pasal 24 ayat 2 huruf C Peraturan Pemerintah No 9 tahun 1975 tentang Perkawinan) dan atau pun sita jaminan (vide Pasal 227 ayat 1 HiR) terhadap harta bersama tersebut.
12. Bahwa Penggugat meminta itikad baik dari Tergugat agar secara sukarela dan ikhlas membagi $\frac{1}{2}$ dari harga bersama, karena Penggugat menyadari bahwa masing-masing Penggugat dan Tergugat memiliki hak atas harta bersama tersebut yang merupakan hasil pencarian bersama dan keringat bersama-sama.
13. Bahwa oleh karena Tergugat telah terbukti melakukan perbuatan yang bertentangan dengan hukum, di mana Penggugat telah berupaya melakukan pendekatan kepada Tergugat untuk secara sukarela melakukan pembagian atas harta bersama tersebut, namun sampai dengan sekarang, Tergugat tidak pernah menyambut itikad baik dari Penggugat. Maka sudah sepatutnya, Tergugat dihukum untuk membayar biaya yang timbul dari perkara ini

Berdasarkan hal-hal dan alasan hukum yang diuraikan tersebut di atas, maka Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Tebingtinggi Cq Majelis Hakim yang memeriksa, memutus, dan mengadili perkara *aquo* berkenan memberi amar putusan yang bunyinya sebagai berikut :

DALAM PROVISI

- Memerintahkan Tergugat untuk menghentikan upaya peralihan hak atas objek perkara yaitu :

Benda Tidak Bergerak :

- (1) Sebidang tanah sebagaimana yang tertera dalam Sertifikat Hak Milik Nomor 1064 yang terletak di Desa/Kelurahan Rumah Berastagi, Kecamatan Berastagi, Kabupaten Karo, Provinsi Sumatera Utara.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- (2) Sebidang tanah sebagaimana yang tertera dalam Sertifikat Hak Milik Nomor 1065 yang terletak di Desa/Kelurahan RumahBerastagi, Kecamatan Berastagi, Kabupaten Karo, Provinsi Sumatera Utara.

Benda Bergerak :

- (1) Uang sebanyak Rp.400.000.000,- yang merupakan hasil penjualan satu unit rumah yang beralamat di Jalan Pelita IV No.1, Komplek Mentari Grandis, Kota Medan, yang dikuasai sendiri oleh Tergugat
- (2) Uang sebanyak Rp.700.000.000,- yang merupakan hasil penjualan satu unit rumah di Jalan Durung, Komplek Mentari Premiere No.9, Kota Medan, yang dikuasai sendiri oleh Tergugat.
- (3) Uang dalam tabungan lebih dari Rp.400.000.000,-
- (4) Satu unit Mobil Mitsubishi Mirage warna silver BK 1042 HJ yang dibeli pada Desember 2019 seharga Rp.85.000.000,- yang hingga saat ini masih dipergunakan oleh Tergugat.
- (5) Satu unit Mobil Mitsubishi Mirage BK 1650 JD yang dibeli pada tahun 2019 seharga Rp.94.000.000,- yang saat ini dikuasai oleh abang kandung Tergugat di Kecamatan Kabanjahe.
- (6) Dua unit Tempat tidur (kasur /busa) yang dibeli pada Januari 2016 seharga Rp.1.000.000,- yang saat ini dikuasai oleh Tergugat.
- (7) Satu set Tempat tidur+kaki (Spring Bed Merk Serta) yang dibeli pada Januari 2016 seharga Rp.15.000.000,- yang saat ini dikuasai oleh Tergugat.
- (8) Satu unit Lemari Baju (6 pintu) yang dibeli pada tahun 2016 seharga Rp.12.000.000,- yang saat ini dikuasai oleh Tergugat
- (9) Satu unit Meja Rias Putih yang dibeli pada tahun 2016 seharga Rp.5.000.000 yang saat ini dikuasai oleh Tergugat.
- (10) Satu unit Meja TV yang dibeli pada Januari 2016 seharga Rp.2.000.000,- yang saat ini dikuasai oleh Tergugat.
- (11) Satu set Laptop Merk LENOVO + Charger yang dibeli pada tahun 2020 seharga Rp.15.000.000 yang saat ini dikuasai oleh Tergugat.
- (12) Satu unit Smart TV Merek Xiaomi yang dibeli pada tahun 2018 seharga Rp.2.000.000,- yang saat ini dikuasai oleh Tergugat.
- (13) Satu set Meja Makan + 4 kursi Kayu yang dibeli pada tahun 2019 seharga Rp.2.000.000,- yang saat ini dikuasai oleh Tergugat.
- (14) Satu unit Kulkas Merek Samsung yang dibeli pada tahun 2015 seharga Rp.2.500.000,- yang saat ini dikuasai oleh Tergugat.

Halaman 8 dari 45 Putusan Nomor 15/Pdt/2021/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 8



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- (15) Satu unit Oven Listrik Merek Electrolux yang dibeli pada tahun 2017 seharga Rp.1.200.000,- yang saat ini dikuasai oleh Tergugat.
- (16) Satu unit Jam Dinding Melody Merk Seiko yang dibeli pada tahun 2016 Rp.3.000.000,- yang saat ini dikuasai oleh Tergugat.
- (17) Satu set AC 1 Pk Merek Polytron indoor dan outdoor yang dibeli pada tahun 2019 seharga Rp.2.500.000,- yang saat ini dikuasai oleh Tergugat kepada pihak ketiga atau kepada siapapun sampai dengan adanya pelaksanaan pembagian harta bersama berdasar putusan pengadilan

DALAM PETITUM

- i. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya.
- ii. Menyatakan sebagai hukum harta kekayaan yang diperoleh selama perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yaitu berupa :

Benda Tidak Bergerak :

- (1) Sebidang tanah sebagaimana yang tertera dalam Sertifikat Hak Milik Nomor 1064 yang terletak di Desa/Kelurahan Rumah Berastagi, Kecamatan Berastagi, Kabupaten Karo, Provinsi Sumatera Utara.
- (2) Sebidang tanah sebagaimana yang tertera dalam Sertifikat Hak Milik Nomor 1065 yang terletak di Desa/Kelurahan Rumah Berastagi, Kecamatan Berastagi, Kabupaten Karo, Provinsi Sumatera Utara.

Benda Bergerak :

- (1) Uang sebanyak Rp.400.000.000,- yang merupakan hasil penjualan satu unit rumah yang beralamat di Jalan Pelita IV No.1, Komplek Mentari Grandis, Kota Medan, yang dikuasai sendiri oleh Tergugat.
- (2) Uang sebanyak Rp.700.000.000,- yang merupakan hasil penjualan satu unit rumah di Jalan Durung, Komplek Mentari Premiere No.9, Kota Medan, yang dikuasai sendiri oleh Tergugat.
- (3) Uang dalam tabungan lebih dari Rp.400.000.000,-
- (4) Satu unit Mobil Mitsubishi Mirage warna silver BK 1042 HJ yang dibeli pada Desember 2019 seharga Rp.85.000.000,- yang hingga saat ini masih dipergunakan oleh Tergugat.
- (5) Satu unit Mobil Mitsubishi Mirage BK 1650 JD yang dibeli pada tahun 2019 seharga Rp.94.000.000,- yang saat ini dikuasai oleh abang kandung Tergugat di Kecamatan Kabanjahe.
- (6) Dua unit Tempat tidur (kasur /busa) yang dibeli pada Januari 2016 seharga Rp.1.000.000,- yang saat ini dikuasai oleh Tergugat.
- (7) Satu set Tempat tidur+kaki (Spring Bed Merk Serta) yang dibeli pada Januari 2016 seharga Rp.15.000.000,- yang saat ini dikuasai oleh Tergugat.

Halaman 9 dari 45 Putusan Nomor 15/Pdt/2021/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- (8) Satu unit Lemari Baju (6 pintu) yang dibeli pada tahun 2016 seharga Rp.12.000.000,- yang saat ini dikuasai oleh Tergugat.
- (9) Satu unit Meja Rias Putih yang dibeli pada tahun 2016 seharga Rp.5.000.000 yang saat ini dikuasai oleh Tergugat.
- (10) Satu unit Meja TV yang dibeli pada Januari 2016 seharga Rp.2.000.000,- yang saat ini dikuasai oleh Tergugat.
- (11) Satu set Laptop Merk LENOVO + Charger yang dibeli pada tahun 2020 seharga Rp.15.000.000 yang saat ini dikuasai oleh Tergugat
- (12) Satu unit Smart TV Merek Xiaomi yang dibeli pada tahun 2018 seharga Rp.2.000.000,- yang saat ini dikuasai oleh Tergugat.
- (13) Satu set Meja Makan + 4 kursi Kayu yang dibeli pada tahun 2019 seharga Rp.2.000.000,- yang saat ini dikuasai oleh Tergugat.
- (14) Satu unit Kulkas Merek Samsung yang dibeli pada tahun 2015 seharga Rp.2.500.000,- yang saat ini dikuasai oleh Tergugat.
- (15) Satu unit Oven Listrik Merek Electrolux yang dibeli pada tahun 2017 seharga Rp.1.200.000,- yang saat ini dikuasai oleh Tergugat.
- (16) Satu unit Jam Dinding Melody Merk Seiko yang dibeli pada tahun 2016 Rp.3.000.000,- yang saat ini dikuasai oleh Tergugat.
- (17) Satu set AC 1 Pk Merek Polytron indoor dan outdoor yang dibeli pada tahun 2019 seharga Rp.2.500.000,- yang saat ini dikuasai oleh Tergugat.

Adalah harta bersama antara Penggugat dan Tergugat

- iii. Menyatakan sebagai hukum objek perkara tersebut diatas adalah seperdua (1/2) menjadi hak milik Penggugat dan seperdua (1/2) menjadi hak milik Tergugat.
- iv. Memerintahkan Tergugat untuk membagi seperdua (1/2) dari harta bersama tersebut di atas kepada Penggugat.
- v. Menghukum Tergugat untuk menyerahkan seperdua (1/2) dari harta bersama tersebut kepada Penggugat dan apabila tidak dapat dilaksanakan secara natura, maka pelaksanaannya dilakukan melalui Kantor Lelang Negara dan hasilnya dibagikan kepada Penggugat dan Tergugat secara seimbang dan merata
- vi. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini.

Subsider

Apabila Pengadilan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi tersebut, Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi memberikan jawaban sekaligus mengajukan gugatan rekonvensi pada pokoknya sebagai berikut:

DALAM KONVENSI

DALAM EKSEPSI

1. Tentang Kewenangan Mengadili (Kompetensi Relatif)

Bahwa Penggugat telah salah dan keliru mengajukan gugatan terhadap Tergugat melalui Pengadilan Negeri Tebing Tinggi, sebab Tergugat tidak lagi berdomisili dan beralamat di Jl. Sisingamangaraja Komp. Citra Harapan No. 11 F, Kelurahan Bandarsono, Kecamatan Padang Hulu, Kota Tebing Tinggi sebagaimana alamat yang disebutkan Penggugat di dalam gugatan *a quo*.

Bahwa sesuai dengan alamat yang tertera pada Kartu Tanda Penduduk (KTP) milik Tergugat, alamat Tergugat adalah di Jl. Bakti Luhur Komplek Millenium Town House 3 No. 9AA, Kelurahan Dwikora, Kecamatan Medan Helvetia, Kota Medan.

Bahwa benar Tergugat pernah bertempat tinggal sementara di Jl. Sisingamangaraja Komp. Citra Harapan No. 11 F, Kelurahan Bandarsono, Kecamatan Padang Hulu, Kota Tebing Tinggi, yaitu sehubungan dengan adanya gugatan perceraian antara Penggugat dengan Tergugat di Pengadilan Negeri Tebing Tinggi, namun setelah proses perceraian tersebut selesai atau terhitung sejak bulan Juni 2020 Tergugat tidak lagi bertempat tinggal di alamat tersebut di atas melainkan di Jl. Kpt. Bangsi Sembiring No. 93 Kelurahan Lau Cimba, Kecamatan Kabanjahe, Kabupaten Karo.

Bahwa sesuai dengan azas "*Actor Sequitur Forum Rei*" sebagaimana dimaksud dalam Pasal 118 ayat (1) HIR/Pasal 142 RBg, menentukan bahwa yang berwenang mengadili suatu perkara adalah Pengadilan Negeri di tempat tinggal tergugat.

M. Yahya Harahap di dalam bukunya "Hukum Acara Perdata" pada halaman 192 mengatakan sebagai berikut : "*Mengajukan gugatan kepada PN di luar wilayah tempat tinggal tergugat, tidak dibenarkan. Dianggap sebagai pemerkosaan hukum terhadap kepentingan tergugat dalam membela diri. Rasio penegakan patokan actor sequitur forum rei atau forum domisili, bertujuan untuk melindungi tergugat. Siapa pun tidak dilarang menggugat seseorang, tetapi kepentingan tergugat harus dilindungi dengan cara melakukan pemeriksaan di PN tempat tinggalnya, buan di tempat tinggal penggugat. Kalau patokannya tempat tinggal Penggugat, dapat menimbulkan kesengsaraan dan kesulitan kepada tergugat*".

Halaman 11 dari 45 Putusan Nomor 15/Pdt/2021/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Demikian pula dengan Retnowulan Sutantio di dalam bukunya “Hukum Acara Perdata Dalam Teori dan Praktek” pada halaman 11 mengatakan sebagai berikut : *“Wewenang relatif mengatur pembagian kekuasaan mengadili antara pengadilan yang serupa,, tergantung dari tempat tinggal tergugat. Pasal 118 menyangkut kekuasaan relatif yang dalam bahasa Belanda disebut “Distributie van rechtsmacht. Azasnya adalah yang berwenang adalah pengadilan negeri tempat tinggal tergugat. Azas ini dalam bahasa Latin dikenal dengan sebutan Actor Sequitur Forum Rei”.*

Bahwa disamping itu, 2 (dua) bidang tanah yang menjadi objek harta bersama di dalam gugatan *a quo*, yaitu sebagaimana tersebut di dalam SHM Nomor : 1064 dan SHM Nomor : 1065 terletak di Desa/Kelurahan Rumah Berastagi, Kecamatan Berastagi, Kabupaten Karo, Sumatera Utara atau di wilayah hukum Pengadilan Negeri Kabanjahe.

Bahwa oleh karena tempat tinggal Tergugat saat ini adalah di Jl. Kpt. Bangsi Sembiring No. 93 Kelurahan Lau Cimba, Kecamatan Kabanjahe, Kabupaten Karo dan letak 2 (dua) bidang tanah yang menjadi objek sengketa di dalam gugatan *a quo* berada di wilayah hukum Pengadilan Negeri Kabanjahe, maka yang berwenang memeriksa, mengadili dan memutus gugatan Penggugat *a quo* adalah Pengadilan Negeri Kabanjahe bukan Pengadilan Negeri Tebing Tinggi.

Bahwa dengan demikian cukup beralasan menurut hukum bagi Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tebing Tinggi untuk menyatakan gugatan Penggugat tersebut tidak dapat diterima (*Niet Ontvanklijke verklaard*).

2. Tentang Gugatan Penggugat Kabur (*Obscuur libel*)

Bahwa di dalam gugatan *a quo* pada halaman (2) angka (4), Penggugat mendalilkan bahwa sekitar bulan Juni 2017 Penggugat dan Tergugat pindah ke Kota Medan dan sepakat untuk menutup dan menjual Toko Lucky Ponsel. Usaha tersebut dijual seharga Rp. 1.300.000.000,- (*satu milyar tiga ratus juta rupiah*) berikut saldo yang masih berada dalam Tabungan Bisnis Bank Mandiri dengan Nomor Rekening : 105-00-10112255-8 atas nama MULIANTO lebih kurang Rp. 300.000.000,- (*tiga ratus juta rupiah*), sehingga total keseluruhan sebanyak Rp. 1.600.000.000,- (*satu milyar enam ratus juta rupiah*)

Bahwa dalil gugatan Penggugat *a quo* tidak jelas dan kabur (*obscur libel*) sebab Penggugat tidak menguraikan dengan jelas dan terang kepada siapa Toko Lucky Ponsel dan Saldo Tabungan Bisnis Bank Mandiri Nomor Rekening : 105-00-10112255-8 atas nama MULIANTO tersebut di jual oleh Tergugat.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa demikian juga dengan dalil gugatan Penggugat pada halaman (3) angka (5), Penggugat mendalilkan : *"bahwa kemudian uang sebesar Rp. 1.600.000.000,- (satu milyar enam ratus juta rupiah) tersebut dipergunakan oleh Tergugat atas dukungan dari Penggugat untuk membuat usaha di Kota Medan, antara lain : Agen Property, Agen Jual Beli Mobil, Usaha Bitcoin dan Usaha Jamur Tiram"*, namun Penggugat tidak menguraikan secara detail seberapa besar uang yang dipergunakan oleh Tergugat untuk menjalankan usaha tersebut, apa nama dan dimana usaha-usaha tersebut dijalankan dan seberapa besar keuntungannya serta apakah usaha tersebut saat ini masih ada atau tidak sehingga dalil gugatan Penggugat tersebut tidak jelas (*Obscuur libel*).

Bahwa demikian juga dengan dalil gugatan Penggugat pada halaman (3) angka (6), yang mendalilkan *"bahwa selain dipergunakan menjadi modal usaha Tergugat di atas, Penggugat dan Tergugat juga melakukan pembelian sejumlah aset"* bertolak belakang dengan dalil Penggugat sebelumnya pada angka (4).

Bahwa di dalam gugatan *a quo* pada halaman (2) angka (4), Penggugat mendalilkan bahwa sekitar bulan Juni 2017 Penggugat dan Tergugat menjual Toko Lucky Ponsel dan Saldo Tabungan Bisnis Bank Mandiri Nomor Rekening : 105-00-10112255-8 atas nama MULIANTO dengan harga Rp. 1.300.000.000,- + Rp. 300.000.000,- = Rp. 1.600.000.000,- (*satu milyar enam ratus juta rupiah*), namun sesuai dengan dalil gugatannya pada halaman (3) angka (6) Penggugat justru memasukkan aset yang dibeli sebelum bulan Juni 2017, yaitu sebagaimana yang tertera pada angka :

- (1) Dua unit tempat tidur (kasur/busu) yang dibeli pada **Januari 2016** seharga Rp. 1.000.000,- (*satu juta rupiah*) yang saat ini dikuasai oleh Tergugat.
- (2) Satu set tempat tidur+kaki (spring bed merk Serta) yang dibeli pada **Januari 2016** seharga Rp. 15.000.000,- (*lima belas juta rupiah*) yang saat ini dikuasai oleh Tergugat.
- (3) Satu unit lemari baju (6 pintu) yang dibeli pada **tahun 2016** seharga Rp. 12.000.000,- (*dua belas juta rupiah*) yang saat ini dikuasai oleh Tergugat.
- (4) Satu unit meja TV yang dibeli pada **Januari 2016** seharga Rp. 2.000.000,- (*dua juta rupiah*) yang saat ini dikuasai oleh Tergugat.
- (5) Satu unit kulkas merek Samsung yang dibeli pada **tahun 2015** seharga Rp. 2.500.000,- (*dua juta lima ratus ribu rupiah*) yang saat ini dikuasai oleh Tergugat.

Halaman 13 dari 45 Putusan Nomor 15/Pdt/2021/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



(6) Satu unit jam dinding melody merek Seiko yang dibeli pada **tahun 2016** seharga Rp. 3.000.000,- (*tiga juta rupiah*) yang saat ini dikuasai oleh Tergugat.

sehingga oleh karenanya dalil gugatan Penggugat tersebut tidak jelas dan kabur (*Obscuur libel*).

Bahwa oleh karena gugatan Penggugat *a quo* tidak jelas dan kabur (*Obscuur libel*), maka cukup beralasan menurut hukum bagi Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tebing Tinggi yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Ontvanklijke verklaard*).

DALAM POKOK PERKARA

Bahwa Tergugat menolak seluruh dalil-dalil yang dikemukakan oleh Penggugat di dalam gugatannya, kecuali yang diakui secara tegas oleh Tergugat di dalam pokok perkara ini.

1. Tentang Hubungan Hukum Tergugat dengan Penggugat

Bahwa benar Tergugat dan Penggugat dahulunya adalah pasangan suami isteri sesuai dengan Akta Perkawinan Nomor : 1206-KW-06042016-0003 tanggal 06 April 2016 yang diterbitkan oleh Kepala Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Karo.

Bahwa benar setelah menikah Tergugat dan Penggugat bertempat tinggal di Kota Berastagi Jl. Sempajaya Villa Highland No. 8 L, Kecamatan Berastagi, Kabupaten Karo, kemudian pindah ke Kota Medan di Jl. Bakti Luhur Komplek Millenium Town Haouse 3 No. 9AA, Kelurahan Dwikora, Kecamatan Medan Helvetia, Kota Medan dan terakhir di Jl. Karantina No. 37 N Kelurahan Durian, Kecamatan Medan Baru, Kota Medan sebelum Penggugat pindah ke rumah orang tuanya di Jl. K.F. Tendean No. 37 Kota Tebing Tinggi dan Tergugat bertempat tinggal sementara di Jl. Sisingamangaraja Komp. Citra Harapan No. 11 F, Kelurahan Bandarsono, Kecamatan Padang Hulu, Kota Tebing Tinggi.

Bahwa benar antara Tergugat dan Penggugat tersebut telah bercerai berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Tebing Tinggi Nomor : 10/Pdt. G/ 2020/PN.Tbt. tanggal 26 Juni 2020 dan selama proses perceraian tersebut Tergugat bertempat tinggal sementara di Jl. Sisingamangaraja Komp. Citra Harapan No. 11 F, Kelurahan Bandarsono, Kecamatan Padang Hulu, Kota Tebing Tinggi dan saat ini bertempat tinggal di Jl. Kpt. Bangsi Sembiring No. 93 Kelurahan Lau Cimba, Kecamatan Kabanjahe, Kabupaten Karo, sedangkan Penggugat bertempat tinggal di rumah orang tuanya di Jl. K.F. Tendean No. 37 Kota Tebing Tinggi.



2. Tentang Harta Perkawinan Tergugat dengan Penggugat

Bahwa tidak benar seluruh harta benda yang disebutkan oleh Penggugat di dalam gugatan *a quo* merupakan harta perkawinan bersama antara Pengguga dengan Tergugat.

Bahwa harta perkawinan bersama Tergugat dan Penggugat hanyalah berupa 2 (dua) bidang tanah sesuai dengan Sertifikat Hak Milik Nomor : 1064 dan Sertifikat Hak Milik Nomor : 1065 yang terletak di Desa/ Kelurahan Rumah Berastagi, Kecamatan Berastagi, Kabupaten Karo, sebagaimana dalil gugatan Penggugat halaman (2) angka (3), sedangkan harta bersama lainnya berupa :

Penjualan Toko Lucky Ponsel senilai Rp. 1.300.000.000,- (*satu milyar tiga ratus juta rupiah*) sebagaimana dimaksud Penggugat di dalam gugatannya pada halaman (2) angka (4) adalah tidak benar, sebab Ruko (Rumah Toko) tempat usaha Lucky Ponsel tersebut disewa oleh Tergugat sebelum menikah dengan Penggugat dan benar usaha Lucky Ponsel (bukan tempat usahanya) tersebut telah dialihkan kepada orang lain pada bulan Juni 2017 dengan nilai sebesar Rp. 120.000.000,- (*seratus dua puluh juta rupiah*) dan uang hasil penjualan usaha Lucky Ponsel tersebut **telah habis** karena digunakan untuk modal usaha : agen property, agen jual beli modil, usaha bitcoin dan usaha jamur tiram sebagaimana dimaksud Penggugat di dalam gugatannya pada halaman (3) angka (5), serta untuk biaya sewa rumah di Jl. Bakti Luhur Komplek Millenium Town Haouse 3 No. 9AA, Kelurahan Dwikora, Kecamatan Medan Helvetia, Kota Medan dan di Jl. Karantina No. 37 N Kelurahan Durian, Kecamatan Medan Baru, Kota Medan, termasuk untuk biaya hidup sehari-hari Tergugat, Penggugat dan anak Penggugat & Tergugat sejak bulan Juni 2017 s/d Februari 2020. Oleh karenanya, hasil penjualan usaha Lucky Ponsel tersebut bukanlah merupakan harta bersama Penggugat dengan Tergugat.

Tabungan dengan jumlah sebesar Rp. 300.000.000,- (*tiga ratus juta rupiah*) yang berada dalam Tabungan Bisnis Bank Mandiri dengan Nomor Rekening : 105-00-10112255-8 an. Mulianto sebagaimana dimaksud Penggugat di dalam gugatannya pada halaman (2) angka (4) adalah tidak benar sama sekali. Oleh karenanya tabungan tersebut bukanlah merupakan harta bersama Penggugat dan Tergugat.

– 1 (satu) unit rumah yang beralamat di Jl. Pelita IV No. 1 Komplek Mentari Grandis, Kota Medan, sebagaimana dimaksud oleh Penggugat di dalam gugatannya pada halaman (3) angka (6) poin ke-1, bukanlah merupakan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

harta bersama antara Penggugat dengan Tergugat, sebab Tergugat tidak pernah memiliki apalagi menjual rumah tersebut.

- 1 (satu) unit rumah di Jl. Durung, Komplek Mentari Premiere No. 9, Kota Medan, sebagaimana dimaksud oleh Penggugat di dalam gugatannya pada halaman (3) angka (6) poin ke-2, bukanlah merupakan harta bersama antara Penggugat dengan Tergugat, sebab Tergugat tidak pernah memiliki apalagi menjual rumah tersebut.
- 1 (satu) unit mobil Mitsubishi Mirage Silver BK-1042-HJ sebagaimana dimaksud Penggugat di dalam gugatannya pada halaman (3) angka (6) poin ke-3 sudah dijual pada bulan Februari 2020 oleh Tergugat dengan harga Rp. 50.000.000,- (*lima puluh juta rupiah*) untuk dijadikan modal usaha menanam jagung dan budidaya jamur serta biaya hidup Tergugat dikarenakan Tergugat tidak punya penghasilan terhitung sejak Januari 2020. Oleh karena uang hasil penjualan mobil tersebut telah habis terpakai, maka tidak dapat dimasukkan sebagai harta bersama antara Penggugat dan Tergugat.
- 1 (satu) unit mobil Mitsubishi Mirage BK-1650-JD, bukanlah merupakan harta bersama antara Penggugat dengan Tergugat, sebab Tergugat tidak pernah memiliki mobil yang disebutkan oleh Penggugat di dalam gugatannya pada halaman (3) angka (6) poin ke-4 tersebut.
- 2 (dua) unit tempat tidur (kasur/bus) sebagaimana dimaksud Penggugat di dalam gugatannya pada halaman (3) angka (6) poin ke-5, bukanlah merupakan harta bersama Penggugat dan Tergugat, sebab 2 (dua) unit tempat tidur (kasur/bus) tersebut dibeli oleh Tergugat sebelum menikah dengan Penggugat.
- 1 (satu) set tempat tidur-kaki (springbed merek Serta) sebagaimana dimaksud Penggugat di dalam gugatannya pada halaman (3) angka (6) poin ke-6, bukanlah merupakan harta bersama Penggugat dan Tergugat, sebab 2 (dua) unit tempat tidur kasur/bus) tersebut dibeli oleh Tergugat sebelum menikah dengan Penggugat.
- 1 (satu) unit lemari baju (6 pintu) sebagaimana dimaksud Penggugat di dalam gugatannya pada halaman (4) poin ke-7, bukanlah merupakan harta bersama Penggugat dan Tergugat, sebab 1 (satu) unit lemari baju (6 pintu) tersebut dibeli oleh Tergugat sebelum menikah dengan Penggugat.
- 1 (satu) unit meja rias putih sebagaimana dimaksud Penggugat di dalam gugatannya pada halaman (4) poin ke-8, bukanlah merupakan harta

Halaman 16 dari 45 Putusan Nomor 15/Pdt/2021/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



bersama Penggugat dan Tergugat, sebab 1 (satu) unit meja rias putih tersebut dibeli oleh Tergugat sebelum menikah dengan Penggugat.

- 1 (satu) unit meja TV sebagaimana dimaksud Penggugat di dalam gugatannya pada halaman (4) poin ke-9, bukanlah merupakan harta bersama Penggugat dan Tergugat, sebab 1 (satu) unit meja TV tersebut dibeli oleh Tergugat sebelum menikah dengan Penggugat.
- 1 (satu) set Laptop Merek Lenovo + Charger sebagaimana dimaksud Penggugat di dalam gugatannya pada halaman (4) poin ke-10, bukanlah merupakan harta bersama Penggugat dan Tergugat, sebab 1 (satu) unit set Laptop Merek Lenovo + Charger tidak ada sama sekali.
- 1 (satu) unit smart TV merek Xiaomi sebagaimana dimaksud Penggugat di dalam gugatannya pada halaman (4) poin ke-11, bukanlah merupakan harta bersama Penggugat dan Tergugat, sebab 1 (satu) unit smart TV merek Xiaomi tidak ada sama sekali.
- 1 (satu) set meja makan + 4 kursi kayu sebagaimana dimaksud Penggugat di dalam gugatannya pada halaman (4) poin ke-12, bukanlah merupakan harta bersama Penggugat dan Tergugat, sebab 1 (satu) set meja makan + 4 kursi kayu tersebut dibeli oleh Tergugat sebelum menikah dengan Penggugat.
- 1 (satu) set kulkas merek Samsung sebagaimana dimaksud Penggugat di dalam gugatannya pada halaman (4) poin ke-13, bukanlah merupakan harta bersama Penggugat dan Tergugat, sebab 1 (satu) set kulkas merek Samsung tersebut dibeli oleh Tergugat sebelum menikah dengan Penggugat.
- 1 (satu) unit oven listrik merek Electrolux sebagaimana dimaksud Penggugat di dalam gugatannya pada halaman (4) poin ke-14, bukanlah merupakan harta bersama Penggugat dan Tergugat sebab 1 (satu) oven listrik merek Electrolux tersebut dibeli oleh Tergugat sebelum menikah dengan Penggugat.
- 1 (satu) unit jam dinding melody merek Seiko sebagaimana dimaksud Penggugat di dalam gugatannya pada halaman (4) poin ke-15, bukanlah merupakan harta bersama Penggugat dan Tergugat, sebab 1 (satu) unit jam dinding melody merek Seiko tersebut tidak ada sama sekali.
- 1 (satu) set AC 1 PK Merek Polytron sebagaimana dimaksud Penggugat di dalam gugatannya pada halaman (4) poin ke-16, bukanlah merupakan harta bersama Penggugat dan Tergugat, sebab 1 (satu) set AC 1 PK Merek Polytron tersebut tidak ada sama sekali.



- Tabungan dengan jumlah sebesar Rp. 400.000.000,- (*empat ratus juta rupiah*) yang disimpan Tergugat di beberapa bank sebagaimana dimaksud Penggugat di dalam gugatannya pada halaman (4) angka (7) adalah tidak benar sama sekali, sebab Tergugat tidak memiliki uang dengan jumlah sebagaimana tersebut di atas. Jika benar Tergugat memiliki tabungan dengan jumlah yang disebutkan tersebut di atas, tentunya Penggugat dapat membuktikannya di dalam perkara ini.

Bahwa oleh karena harta benda sebagaimana tersebut pada angka : [2.2.1], [2.2.2], [2.2.7], [2.2.8], [2.2.9], [2.2.10], [2.2.11], [2.2.14], [2.2.15], dan [2.2.16] adalah merupakan harta bawaan Tergugat ke dalam perkawinannya dengan Penggugat, maka menurut ketentuan Pasal 35 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan harta-harta tersebut di atas adalah merupakan hak dan kepunyaan Tergugat dan tidak dapat dimasukkan sebagai harta bersama antara Penggugat dengan Tergugat sebagaimana dalil gugatan Penggugat *a quo*.

Bahwa demikian juga dengan harta benda sebagaimana tersebut pada angka : [2.2.3], [2.2.4], [2.2.6], [2.2.12], [2.2.13], [2.2.17], [2.2.18] dan [2.2.19], tidak dapat dimasukkan sebagai harta bersama antara Penggugat dengan Tergugat, sebab harta-harta tersebut di atas tidak pernah ada di dalam kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat.

Bahwa oleh karena objek harta bersama yang disebutkan Penggugat di dalam gugatan *a quo* tidak benar adanya maka dalil gugatan Penggugat *a quo* sudah selayaknya ditolak atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Ontvanklijke verklaard*)

1. Tentang Pembagian Harta Perkawinan Tergugat dengan Penggugat

Bahwa sebagaimana jawaban Tergugat pada angka [2.2] yang menjadi objek harta bersama Penggugat dan Tergugat di dalam perkara ini hanyalah 2 (dua) bidang tanah sesuai dengan Sertifikat Hak Milik Nomor : 1065 yang terletak di Desa/ Kelurahan Rumah Berastagi, Kecamatan Berastagi, Kabupaten Karo, sebagaimana dalil gugatan Penggugat halaman (2) angka (3), maka secara hukum yang dibagi adalah kedua bidang tanah tersebut *an sich*.

Bahwa akan tetapi Sertifikat Hak Milik atas kedua bidang tanah tersebut telah dijadikan sebagai jaminan utang (digadaikan) oleh Tergugat kepada pihak ketiga pada tanggal 4 November 2019 sebesar Rp. 100.000.000,- (*seratus juta rupiah*) dengan bunga sebesar 0,5% (*nol koma lima perseratus*) perbulan dan uang jaminan utang tersebut telah diserahkan kepada Penggugat melalui rekening milik Penggugat di Bank BCA No. :



8250179139 pada tanggal 04 November 2019 sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dan 07 November 2019 sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah).

Bahwa jika (*quodnoo*) kedua bidang tanah tersebut dibagi 2 (dua) antara Penggugat dan Tergugat, sudah selayaknya menurut hukum uang jaminan utang tersebut dikembalikan terlebih dahulu kepada pihak ketiga yang memberikan utang tersebut

Bahwa dengan demikian sudah selayaknya apabila Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tebing Tinggi memerintahkan Penggugat agar menyerahkan uang jaminan utang dengan jumlah sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) berikut bunganya sebesar 0,5% (*nol koma lima perseratus*) kepada Tergugat agar Tergugat dapat mengambil Sertifikat Hak Milik atas kedua bidang tanah tersebut dari pihak ketiga

DALAM REKONVENSI

Bahwa segala sesuatu yang telah diuraikan di dalam pokok perkara, secara *mutatis mutandis* dianggap sebagai bagian yang tidak terpisahkan di dalam rekonvensi ini sehingga tidak perlu diulang kembali.

Bahwa Tergugat dalam konvensi (untuk selanjutnya disebut sebagai Penggugat dalam rekonvensi atau disingkat Penggugat dr) dengan ini mengajukan gugatan rekonvensi terhadap Penggugat dalam konvensi (untuk selanjutnya disebut sebagai Tergugat dalam rekonvensi atau disingkat Tergugat dr), dengan alasan sebagai berikut :

1. Bahwa selama menikah, Penggugat dr selalu memberikan uang kepada Tergugat dr melalui transfer ke rekening milik Tergugat dr di Bank BCA Nomor : 8250179139 untuk ditabung dan disimpan sebagai tabungan masa depan Penggugat dr dan Tergugat dr termasuk masa depan anak Penggugat dr dan Tergugat dr yang bernama : Justin Edward Einstein.
2. Bahwa sesuai dengan kalkulasi yang dibuat oleh Penggugat dr terhitung sejak bulan April 2018 s/d 30 Maret 2020, jumlah uang tabungan yang telah diserahkan oleh Penggugat dr dan disimpan oleh Tergugat dr di dalam rekening bank milik Tergugat dr tersebut berjumlah sebesar Rp. 684.482.565,- (*enam ratus delapan puluh empat juta empat ratus delapan puluh dua ribu lima ratus enam puluh lima rupiah*) dengan perincian sebagai berikut :

NO	TANGGAL TRANSFER	JUMLAH
		(Rp)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1.	10 April 2018	1.757.000,-
2.	16 April 2018	1.000.000,-
		2.500.000,-
		7.300.000,-
		4.051.000,-
3.	23 April 2018	15.000.000,-
		10.900.000,-
4.	02 Mei 2018	1.040.970,-
5.	03 Mei 2018	1.500.000,-
6.	16 Mei 2018	1.000.000,-
7.	19 Juni 2018	230.000,-
		1.250.000,-
8.	02 Juli 2018	19.252.400,-
9.	09 Juli 2018	20.000.000,-
10.	12 Juli 2018	5.201.000,-
11.	16 Juli 2018	10.000.000,-
		250.000,-
		6.650.000,-
12.	23 Juli 2018	20.000.000,-
13.	06 Agustus 2018	500.000,-
14.	28 Agustus 2018	10.000.000,-
15.	29 Agustus 2018	5.000.000,-
16.	31 Agustus 2018	7.439.100,-
17.	03 September 2018	2.325.250,-
18.	03 Oktober 2018	7.507.000,-
19.	08 Oktober 2018	15.640.000,-
20.	02 November 2018	147.000,-
21.	06 November 2018	50.000.000,-
22.	12 November 2018	50.000.000,-
23.	22 November 2018	35.000.000,-
		312.209,-
24.	03 Desember 2018	10.000.000,-
25.	05 Desember 2018	2.131.000,-
26.	13 Desember 2018	20.000.000,-
27.	21 Januari 2019	561.000,-
28.	02 Februari 2019	2.925.454,-
29.	19 Februari 2019	457.500,-
30.	25 Maret 2019	20.000.000,-
		360.000,-
31.	26 Maret 2019	480.000,-
32.	28 Maret 2019	620.000,-
33.	02 April 2019	1.485.000,-
34.	09 April 2019	500.000,-
35.	22 April 2019	23.784.000,-
36.	02 Mei 2019	1.000.000,-
37.	17 Mei 2019	666.500,-
38.	22 Mei 2019	6.000.000,-
39.	03 Juni 2019	12.632.500,-
40.	13 Juni 2019	548.000,-
41.	26 Juni 2019	20.000.000,-
42.	04 Juli 2019	2.350.750,-
43.	17 Juli 2019	850.000,-
44.	30 Agustus 2019	6.271.925,-
45.	02 September 2019	12.811.500,-

Halaman 20 dari 45 Putusan Nomor 15/Pdt/2021/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 20



46.	12 September 2019	2.813.000,-
47.	24 September 2019	842.000,-
48.	03 Oktober 2019	10.000.000,-
49.	07 Oktober 2019	1.000.000,-
50.	04 November 2019	50.000.000,-
51.	07 November 2019	50.000.000,-
52.	13 November 2019	35.000.000,-
53.	10 Desember 2019	246.000,-
54.	18 Desember 2019	1.000.000,-
55.	23 Desember 2019	253.213,-
56.	30 Desember 2019	359.753,-
57.	07 Januari 2020	488.000,-
58.	27 Januari 2020	16.000.000,-
59.	04 Februari 2020	3.000.000,-
60.	06 Februari 2020	30.000.000,-
61.	10 Februari 2020	166.000,-
62.	14 Februari 2020	500.000,-
63.	17 Februari 2020	1.000.000,-
64.	09 Maret 2020	5.000.000,-
65.	16 Maret 2020	5.000.000,-
66.	30 Maret 2020	143.000,-
		372.267,-
	Jumlah	684.482.565,-

**Terbilang : Enam Ratus Delapan Puluh Empat
Juta Empat Ratus Delapan Puluh Dua Ribu lima
ratus enam puluh lima rupiah**

3. Bahwa oleh karena uang tabungan tersebut di atas merupakan tabungan Penggugat dr dan Tergugat dk selama berlangsungnya perkawinan Penggugat dr dengan Tergugat dr, maka cukup beralasan apabila uang tabungan tersebut ditetapkan sebagai harta bersama antara Penggugat dr dengan Tergugat dk.
4. Bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 35 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, cukup beralasan menurut hukum apabila uang tabungan yang terdapat dalam Rekening Bank BCA Nomor : 8250179139 an. Trimona ditetapkan sebagai harta bersama antara Penggugat dr dan Tergugat dr.
5. Bahwa sesuai dengan Yurisprudensi MARI Nomor : 424 K/DIP/1959 tanggal 9 Desember 1959 yang menyatakan : *"Harta bersama suami isteri kalau terjadi perceraian maka masing-masing mendapatkan setengah bagian dari seluruh harta bersama"* juncto Yurisprudensi MARI Nomor : 64 K/SIP/1961 tanggal 19 April 1961 yang menyatakan : *"Dalam hal terjadi perceraian barang gono gini harus dibagi antara suami dan isteri dengan masing-masing mendapat separoh"*, sehingga oleh karenanya cukup beralasan menurut hukum bagi Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tebing Tinggi agar menghukum Tergugat dr agar menyerahkan separuh (setengah) dari uang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tabungan tersebut kepada Penggugat dr yang jumlahnya sebesar : $\frac{1}{2} \times$ Rp. 684.482.565,- = **Rp. 342.241.282,- (tiga ratus empat puluh dua juta dua ratus empat puluh satu ribu dua ratus delapan puluh dua rupiah).**

6. Bahwa untuk menjamin agar Tergugat dr tidak mengambil, mengalihkan atau memindahtangankan uang di dalam tabungan tersebut, maka cukup beralasan apabila Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tebing Tinggi meletakkan sita marital (vide Pasal 186 KUH Perdata *juncto* Pasal 25 ayat 2 huruf c Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Perkawinan) dan/atau peletakan sita jaminan (vide Pasal 227 ayat 1 HIR/Pasal 261 RBg) terhadap Rekening Tabungan Bank BCA Nomor : 8250179139 an. Trimona tersebut
7. Bahwa selain itu, untuk menjamin agar gugatan reconvensi ini dapat dijalankan secara sukarela oleh Tergugat dr apabila dikabulkan nantinya, maka pembebanan uang paksa (*dwangsom*) kepada Tergugat dr sebesar Rp. 1.000.000,- (*satu juta rupiah*) setiap hari keterlambatannya apabila Tergugat dr lalai dalam menjalankan isi putusan dalam reconvensi ini terhitung sejak putusan dalam reconvensi ini memiliki kekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*), adalah beralasan menurut hukum.

Berdasarkan usaian dan alasan sebagaimana tersebut di atas, dimohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tebing Tinggi agar berkenan kiranya memberikan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

DALAM KONVENSI

DALAM EKSEPSI

- Menerima dan mengabulkan eksepsi Tergugat tersebut.
- Menyatakan Pengadilan Negeri Tebing Tinggi tidak berwenang memeriksa dan mengadili gugatan Penggugat.
- Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Ontvanklijke verklard*)

DALAM POKOK PERKARA

- Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya

DALAM REKONVENSI :

- Menerima dan mengabulkan gugatan reconvensi Penggugat dr.
- Menyatakan uang tabungan yang terdapat dalam Rekening Bank BCA Nomor : 8250179139 an. Trimona dengan jumlah sebesar Rp. 684.482.565,- (*enam ratus delapan puluh empat juta empat ratus delapan puluh dua ribu lima ratus enam puluh lima rupiah*) adalah merupakan harta bersama Penggugat dr dan Tergugat dr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menghukum Tergugat dr agar menyerahkan separuh dari uang tabungan tersebut kepada Penggugat dr.

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI :

- Menghukum Penggugat dalam konvensi / Tergugat dalam rekonvensi untuk membayar segala biaya yang timbul di dalam perkara ini.

Menimbang, bahwa Pengadilan Negeri Tebing Tinggi dengan putusannya Nomor 29/Pdt.G/2020/PN Tbt tanggal 26 Nopember 2020 telah menjatuhkan putusan dengan amar sebagai berikut :

DALAM KONVENSI

Dalam Eksepsi

- Menolak eksepsi Tergugat Konvensi;

Dalam Provisi

- Menolak tuntutan Provisi Penggugat Konvensi;

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Konvensi sebagian;
2. Menyatakan bahwa

Benda tidak Bergerak :

1. Sebidang tanah sebagaimana yang tertera dalam Sertifikat Hak Milik Nomor 1064 yang terletak di Desa/Kelurahan Rumah Berastagi, Kecamatan Berastagi, Kabupaten Karo, Provinsi Sumatera Utara;
2. Sebidang tanah sebagaimana yang tertera dalam Sertifikat Hak Milik Nomor 1065 yang terletak di Desa/Kelurahan Rumah Berastagi, Kecamatan Berastagi, Kabupaten Karo, Provinsi Sumatera Utara;

Benda bergerak :

- Uang sejumlah Rp334.311.79,- (tiga ratus tiga puluh empat ribu tiga seratus sebelas rupiah tujuh puluh sembilan sen) yang terdapat dalam Rekening BCA Nomor 8280315941 atas nama Muliato dan uang sejumlah Rp11.236.83,- (sebelas ribu dua ratus tiga puluh enam rupiah delapan puluh tiga sen) yang terdapat dalam rekening BCA Nomor 786544665 atas nama Muliato sehingga totalnya menjadi : Rp345.548.62,- (tiga ratus empat puluh lima ribu lima ratus empat puluh delapan rupiah enam puluh dua sen);
- 1 (satu) unit Mobil Mitsubishi Mirage warna silver BK 1042 HJ;
- 2 (dua) unit tempat tidur (kasur/bus);
- 1 (satu) set tempat tidur-kaki (springbed merek Serta);
- 1 (satu) unit lemari baju (6 pintu);
- 1 (satu) unit meja rias putih ;

Halaman 23 dari 45 Putusan Nomor 15/Pdt/2021/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 23



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit meja TV;
- 1 (satu) set meja makan + 4 kursi kayu;
- 1 (satu) set kulkas merek Samsung;
- 1 (satu) unit oven listrik merek Electrolux ;

Adalah harta bersama antara Penggugat Konvensi dan Tergugat Konvensi

3. Menyatakan sebagai hukum objek perkara tersebut diatas adalah seperdua (1/2) menjadi hak milik Penggugat Konvensi dan seperdua (1/2) menjadi hak milik Tergugat Konvensi;
4. Memerintahkan Tergugat Konvensi untuk membagi seperdua (1/2) dari harta bersama tersebut di atas kepada Penggugat Konvensi;
5. Menghukum Tergugat Konvensi untuk menyerahkan seperdua (1/2) dari harta bersama tersebut kepada Penggugat Konvensi dan apabila tidak dapat dilaksanakan secara natura, maka pelaksanaannya dilakukan melalui Kantor Lelang Negara dan hasilnya dibagikan kepada Penggugat Konvensi dan Tergugat Konvensi secara seimbang dan merata;
6. Menolak gugatan Penggugat Konvensi selebihnya;

DALAM REKONVENSI

- Mengabulkan Gugatan Penggugat Rekonvensi sebagian;
- Menyatakan uang tabungan yang terdapat dalam Rekening Bank BCA Nomor : 8250179139 an. Trimona dengan jumlah Rp12.311.580.28,- (dua belas juta tiga ratus sebelas ribu lima ratus delapan puluh rupiah dua puluh delapan sen) merupakan harta bersama Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi;
- Menghukum Tergugat Rekonvensi agar menyerahkan separuh dari uang tabungan tersebut kepada Penggugat dr yaitu sejumlah Rp12.311.580.28,- (dua belas juta tiga ratus sebelas ribu lima ratus delapan puluh rupiah dua puluh delapan sen);
- Menolak Gugatan Penggugat Rekonvensi selebihnya;

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

- (1) Menghukum Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi secara tanggung renteng untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp2.222.000,- (dua juta dua ratus dua puluh dua ribu rupiah);

Menimbang bahwa berdasarkan Akte Banding secara Elektronik tertanggal 14 Desember 2020 yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Tebing Tinggi, Kuasa Hukum Pembanding semula Penggugat telah mengajukan

Halaman 24 dari 45 Putusan Nomor 15/Pdt/2021/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Tebing Tinggi Nomor 29/Pdt.G/2020/PN Tbt tanggal 26 Nopember 2020 ;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan permintaan banding tersebut, Kuasa Hukum Pembanding semula Penggugat telah mengajukan memori banding pada tanggal 22 Desember 2020;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa permohonan banding yang diajukan oleh Kuasa Hukum Pembanding semula Penggugat tersebut, telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi syarat-syarat yang ditentukan Undang-Undang (menurut Pasal 199 ayat (1) Rbg), oleh karenanya permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan permintaan banding tersebut, Kuasa Hukum Pembanding semula Penggugat telah mengajukan memori banding, yang pada pokoknya sebagai berikut:

A. Bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama telah keliru dalam pertimbangan-pertimbangan hukumnya yang TIDAK BERKEADILAN.

1. Bahwa PERKARA TENTANG HARTA BERSAMA tidaklah dapat dipisahkan dengan teori-teori serta ketentuan yang termuat di dalam PERKARA PERCERAIAN. Karena munculnya perkara harta bersama, merupakan akibat lanjut dari PERKARA PERCERAIAN.
2. Bahwa selain itu, oleh karena pihak-pihak yang menjadi saksi yang mengetahui tentang keberadaan harta bersama di dalam suatu keluarga adalah orang-orang yang memiliki hubungan kekeluargaan dengan keluarga tersebut. Oleh karena itu, saksi yang diajukan oleh Pembanding dalam perkara aquo yaitu Lim May Lie dan Mina adalah saksi fakta yang sangat penting untuk dipertimbangkan oleh Pengadilan dalam membuat pertimbangan hukum dan amar putusan. Sebelumnya, Lim May Lie dan Mina juga merupakan saksi yang turut dihadirkan dalam Perkara Perceraian No 10/Pdt.G/2020/PN Tbt.
3. Bahwa dikarenakan perkara ini adalah perkara keluarga, maka tentunya pihak-pihak yang memiliki hubungan keluargalah yang paling mengetahui kebenaran yang sebenarnya tentang harta bersama antara Pembanding dengan Terbanding. Maka demi rasa keadilan, sangatlah layak dan patut menurut hukum bila Majelis Hakim pada tingkat banding menerima kesaksian dari Lim May Lie dan Mina, yang mana kesaksiannya telah diutarakan dalam persidangan judex factie Pengadilan Negeri Tebing Tinggi, sebagai berikut:

Halaman 25 dari 45 Putusan Nomor 15/Pdt/2021/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1) Saksi I (Mina, Perempuan, Kelahiran Tebing Tinggi, 17 Februari 1983, alamat tinggal di Jalan KF Tandean No 37, Kelurahan Pasar Baru Kecamatan Tebing Tinggi Kota, pekerjaan Karyawan Swasta, yang merupakan kakak kandung dari Penggugat) menerangkan sebagai berikut:

Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat. Di mana saksi merupakan kakak kandung dari Penggugat, serta Tergugat adalah adik iparnya.

- 1 Bahwa benar Penggugat dan Tergugat sebelumnya adalah pasangan suami istri yang menikah pada 5 Desember 2015.
- 2 Bahwa benar Penggugat pada awalnya pernikahannya tinggal bersama dengan Tergugat di salah satu Villa di Berastagi, Tanah Karo.
- 3 Bahwa benar pada saat tinggal di Tanah Karo, Penggugat dan Tergugat memiliki sebuah usaha bernama Lucky Ponsel yang bergerak di bidang jual beli handphone, aksesoris, jual beli pulsa dan paket, serta service, bahkan sebagai distributor utama Handphone Merk OPPO, serta agen utama penjualan Kartu Perdana TRI.
- 4 Bahwa benar, usaha Lucky Ponsel tersebut sering melakukan even/kegiatan pemasaran besar-besaran secara promo.
- 5 Bahwa benar, selama melakukan usaha itu, bisnis tersebut dijalankan secara bersama-sama baik Penggugat mau pun Tergugat. Bahkan Penggugat juga ada memberikan uang pribadinya untuk menambah modal usaha Lucky Ponsel tersebut.
- 6 Bahwa benar, modal dalam menjalankan usaha tersebut lebih dari Rp1 M (Satu miliar rupiah), dengan omzet rata-rata lebih dari Rp.80 juta dalam satu minggu. Hal ini dilihat saksi dari bukti transaksi rekening bank Tergugat.
- 7 Bahwa usaha Lucky Ponsel tersebut telah dikelola sejak tahun 2015 sampai dengan 2017 secara bersama-sama antara Penggugat dan Tergugat.
- 8 Bahwa kemudian Penggugat dan Tergugat sepakat untuk menutup usaha Lucky Ponsel dan menjualnya, lalu tinggal dan berusaha di Kota Medan.
- 9 Bahwa kemudian usaha Lucky Ponsel dijual senilai Rp1.600.000 kepada seseorang di Kota Berastagi, Tanah Karo.

Halaman 26 dari 45 Putusan Nomor 15/Pdt/2021/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 10 Bahwa hasil dari penjualan usaha tersebut selanjutnya dipergunakan oleh Tergugat untuk berusaha sebagai agen property, jual beli mobil, modal bitcoin, usaha jamur tiram, serta membeli sejumlah aset seperti: dua bidang tanah dan rumah di Jalan Pelita IV serta di Jalan Durung, Kota Medan
- 11 Bahwa dalam masa perkawinannya, Penggugat dan Tergugat juga ada membeli dua bidang tanah bersertifikat di Berastagi.
- 12 Bahwa Tergugat pernah membawa saksi dan keluarga ketika rumah yang di Jalan Pelita IV Kota Medan sedang proses dibangun yang dibeli senilai lebih kurang Rp400.000.000 (Empat ratus juta rupiah). Uang mana yang merupakan hasil dari penjualan usaha Lucky Ponsel. Namun pada saat proses cerai, Tergugat secara sepihak menjualnya dan hasilnya dikuasai oleh Tergugat. Tidak dibagi kepada Penggugat.
- 13 Bahwa sebelumnya, Penggugat dan Tergugat juga ada membeli rumah di Jalan Durung, Kota Medan, senilai lebih kurang Rp400.000.000,-(Empat ratus juta rupiah). Uang mana yang merupakan hasil dari penjualan usaha Lucky Ponsel. Rumah ini awalnya dipersiapkan untuk menjadi tempat tinggal Penggugat dan Tergugat, sehingga direhab dengan menggunakan uang yang tidak sedikit. Namun pada saat terjadi cekcok, dan pada proses mau bercerai, Tergugat secara diam-diam juga menjualnya senilai lebih dari Rp700.000.000,- (Tujuh ratus juta rupiah)
- 14 Bahwa sewaktu pindah dari Berastagi ke Kota Medan, Penggugat dan Tergugat sempat berpindah-pindah rumah tinggal, yakni di Jalan Bakti Luhur/Kapten Muslim, kemudian di kawasan Jalan Yos Sudarso, selanjutnya di Jalan Karantina, baru kemudian pindah ke Kota Tebing Tinggi dan tinggal menetap di Komplek Citra Harapan dengan cara menyewa.
- 15 Bahwa Penggugat dan Tergugat sempat tinggal selama lebih kurang 6 bulan di Komplek Citra Harapan, Kota Tebing Tinggi. Namun Penggugat dan Tergugat kembali terjadi cek-cok rumah tangga, lalu Penggugat memilih kembali ke rumah orangtuanya yang juga tinggal di Tebing Tinggi.
- 16 Bahwa saat Penggugat meninggalkan rumah Komplek Citra Harapan, seluruh perkakas dan perabotan rumah tangga, seperti lemari es, AC, TV LED, lemari pakaian 6 pintu, tempat tidur merk

Halaman 27 dari 45 Putusan Nomor 15/Pdt/2021/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 27



SERTA, meja rias, meja tv, mobil Mirage dalam penguasaan Tergugat.

17 Bahwa saksi mengetahui Tergugat memiliki setidaknya ada 4 rekening bank tempat menyimpan uang yang merupakan harta bersama antara Penggugat dengan Tergugat. Yakni, Bank BRI, Bank BCA, dan Bank Mandiri. Bahwa pada saat hendak proses cerai, uang yang tersisa di keempat rekening tersebut ada lebih kurang Rp.400.000.000,- (empat ratus juta rupiah).

Bahwa selama masa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat, saksi ada mengetahui sejumlah harta bersama yang dimiliki Penggugat dan Tergugat, yakni:

- Dua kapling tanah bersertifikat di Berastagi atas nama Mulianto (i.c Tergugat). Tanah ini dalam penguasaan Tergugat.
- Rumah di Jalan Pelita IV senilai Rp400.000.000,-, yang belakangan diketahui telah dijual Tergugat secara sepihak pada saat proses cerai, dan hasilnya tidak dibagi kepada Penggugat.
- Rumah di Jalan Durung yang dibeli senilai lebih dari Rp400.000.000,-, yang belakangan diketahui telah dijual senilai lebih dari Rp.700.000.000,- oleh Tergugat secara sepihak pada saat proses cerai, dan hasilnya tidak dibagi kepada Penggugat.
- Satu unit Mobil Mitsubishi Mirage warna silver BK 1042 HJ yang dibeli pada Desember 2019 seharga Rp.85.000.000,-
- Satu unit Mobil Mitsubishi Mirage BK 1650 JD yang dibeli pada tahun 2019 seharga Rp.94.000.000,- dan terakhir berada pada abang kandung Tergugat di Kabanjahe, Tanah Karo.
- Peralatan dan perabotan rumah tangga yang seluruhnya dikuasai oleh Tergugat.
- Uang lebih kurang sebesar Rp.400.000.000,- yang tersimpan dalam 4 rekening Bank atas nama Mulianto.

18. Saksi II (Lim May Lie, Perempuan, Kelahiran Tebing Tinggi, 15 April 1959, alamat tinggal di Jalan KF Tandean No 37, Kelurahan Pasar Baru, Kecamatan Tebing Tinggi Kota, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, yang merupakan Ibu kandung Penggugat) menerangkan sebagai berikut :

Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat. Di mana saksi merupakan Ibu kandung dari Penggugat, serta Tergugat adalah menantu dari saksi.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa benar Penggugat dan Tergugat sebelumnya adalah pasangan suami istri yang menikah pada tahun 2015. Lalu ribut-ribut pada tahun 2019, kemudian bercerai pada tahun 2020.

Bahwa saksi mengetahui yang diperebutkan saat ini adalah terkait dengan harta bersama yang diperoleh selama masa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat. Sebab sewaktu meninggalkan rumah di Komplek Citra Harapan dan akhirnya bercerai, Penggugat hanya membawa pakaian di badan ke rumah saksi.

- Bahwa sebelumnya, saksi mengetahui Penggugat sempat tinggal di Berastagi bersama dengan Tergugat. Bahkan saksi ikut tinggal lebih kurang hampir 3 tahun bersama dengan Penggugat dan Tergugat.

- Bahwa dari Berastagi, Penggugat dan Tergugat kemudian pindah ke Kota Medan dan menjual usaha Lucky Ponsel di Berastagi. Baru kemudian, pindah ke Citra Harapan Kota Tebing Tinggi.
- Bahwa Tergugat pernah pinjam uang kepada saksi untuk membantu membesarkan usaha Lucky Ponsel yang bergerak di bidang jual beli ponsel, aksesoris, pulsa, service serta beberapa elektronik.
- Bahwa selama di Berastagi, Penggugat dan Tergugat juga ada membeli dua bidang tanah bersertifikat di Berastagi, dan saksi pernah dibawa ke lokasi.
- Bahwa Tergugat atas seijin Penggugat, juga ada membeli rumah senilai lebih kurang Rp.400.000.000,- (empat ratus juta rupiah) di Jalan Durung yang rencananya untuk jadi tempat tinggal, bahkan telah direhab dengan menggunakan uang ratusan juta. Namun belakangan, Tergugat secara sepihak menjualnya dan tidak membaginya kepada Penggugat.
- Bahwa saat Penggugat kembali ke rumah saksi setelah terjadi cek-cok dengan Tergugat, Penggugat hanya mengenakan pakaian di badan. Tidak membawa apa-apa.
- Bahwa terakhir kali saksi ke rumah Komplek Citra Harapan Tebing Tinggi, saksi masih melihat sejumlah perkakas dan perabotan rumah tangga secara utuh, yakni: Tempat tidur, kasur busa, kulkas, meja, dispenser, TV, AC, meja rias, lemari 6 pintu, dan sebagainya.

Halaman 29 dari 45 Putusan Nomor 15/Pdt/2021/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 29



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa belakangan saksi ada mengetahui bahwa barang-barang yang ada di rumah Komplek Citra Harapan, telah diangkut dan dikuasai sendiri oleh Tergugat.
- Bahwa terakhir saat dalam proses cerai, saksi mengetahui Tergugat ada menguasai satu unit mobil. Saksi tidak hafal merek dan platnya. Tapi saksi tahu karena saksi sebelumnya sering dibawa Tergugat naik mobil tersebut.
- Saksi III (Sofiyon, Laki-laki, Kelahiran T. Beringin, 10 Oktober 1983, alamat tinggal di Dusun VIII, Jl Pekong No 131, Desa Purwodadi, Kecamatan Sunggal, Kabupaten Deliserdang, pekerjaan Karyawan Swasta, yang merupakan saudara sepupu dari Penggugat) menerangkan sebagai berikut :

Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat.

Bahwa saksi merupakan saudara sepupu Penggugat.

Bahwa saksi mengetahui bahwa Penggugat dan Tergugat ada memiliki rumah di Jalan Pelita IV dan Jalan Durung.

Bahwa saksi mengetahui soal rumah di Jalan Pelita IV dan Jalan Durung, karena saksi juga sebagai memborong bagian rehab untuk Property Mentari Grup, yang mana rumah di Jalan Pelita IV dan Jalan Durung merupakan bagian dari proyek Property Mentari Grup.

Bahwa kemudian, rumah di Jalan Durung dan di Jalan Pelita IV telah dijual oleh Tergugat. Hal ini diketahui saksi dari Joko, yang merupakan pegawai Property Mentari Grup, yang juga merupakan rekan Tergugat dalam berbisnis property.

Bahwa saksi mengetahui Tergugat ada memiliki sejumlah usaha, yakni agen property untuk proyek Property Mentari Grup, dan juga jual beli mobil.

Saksi IV (Johan, Laki-laki, Kelahiran T. Beringin, 21 Maret 1983, alamat tinggal di Kelurahan Berohol, Kecamatan Bajenis, Kota Tebing Tinggi, pekerjaan Wiraswasta, yang rekan dari saksi III. SOFIYAN) menerangkan sebagai berikut :

Bahwa saksi kenal dengan Penggugat.

Bahwa saksi merupakan teman Penggugat, yang dikenalkan dari teman saksi yang bernama SOFIYAN, yang merupakan saudara sepupu Penggugat.

Halaman 30 dari 45 Putusan Nomor 15/Pdt/2021/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa saksi mengetahui bahwa Penggugat dan Tergugat sudah bercerai, dan saat proses sidang perceraian, saksi ada mengikuti jalannya persidangan.

Bahwa saksi mengetahui bahwa Penggugat dan Tergugat ada memiliki sebuah mobil Mirage warna silver BK 1042 HJ.

Bahwa terakhir saksi melihat Tergugat menggunakan mobil Mirage warna silver BK 1042 HJ saat menghadiri sidang perceraian antara Penggugat dan Tergugat di Pengadilan Negeri Tebing Tinggi beberapa bulan lalu.-Bahwa saksi juga pernah melihat Mobil Mitsubishi Mirage BK 1650JD dipergunakan oleh abang kandung Tergugat.

- Bahwa selanjutnya, Penggugat/Pembanding juga keberatan dengan pertimbangan putusan judex factie Tingkat Pertama, mulai dari halaman 36 paragraf kedua hingga keempat yang pada intinya menyatakan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi tidak dapat membuktikan perihal harta bersama berupa uang hasil penjualan 2 (dua) unit rumah tersebut.
- Bahwa sudah disebutkan dan dijelaskan secara terang-benderang oleh Penggugat (sekarang Pembanding), yang dibuktikan dengan bukti surat dan diperkuat oleh keterangan saksi, dimana Tergugat ada membeli dua unit rumah, di antaranya:
 1. Satu unit rumah yang beralamat di Jalan Pelita IV No.1, Komplek Mentari Grandis, Kota Medan yang dibeli pada tahun 2019 seharga Rp.400.000.000,- (Empat ratus juta rupiah) yang kemudian berdasarkan informasi telah dijual secara sepihak oleh Tergugat tanpa persetujuan Penggugat pada April 2020 pada saat hubungan Penggugat dan Tergugat tidak harmonis, seharga Rp.400.000.000,- (Empat ratus juta rupiah) Hasil penjualan rumah tersebut, dikuasai sendiri oleh Tergugat.
 2. Satu unit rumah di Jalan Durung, Komplek Mentari Premiere No.9, Kota Medan yang dibeli pada bulan Maret 2019 seharga Rp.427.500.000,- (Empat ratus dua puluh tujuh lima ratus ribu rupiah) yang kemudian berdasarkan informasi telah dijual secara sepihak oleh Tergugat tanpa persetujuan Penggugat pada 12 Februari 2020 pada saat hubungan Penggugat dan Tergugat tidak harmonis, seharga Rp.700.000.000,- (Tujuh ratus juta rupiah) Hasil penjualan rumah tersebut, dikuasai sendiri oleh Tergugat.
- Bahwa untuk membuktikan kedua rumah ini dibeli di masa perkawinan antara Pembanding dan Terbanding, namun telah

Halaman 31 dari 45 Putusan Nomor 15/Pdt/2021/PT MDN



dijual secara sepihak oleh Terbanding dengan uang hasilnya dikuasai sendiri oleh Terbanding. Maka Pembanding telah menghadirkan 3 (tiga) orang saksi yang dapat menerangkan perihal kedua rumah tersebut, yaitu: Lim May Lie, Mina dan Sofiyan dengan keterangan sebagai berikut:

Saksi Mina menerangkan:

Bahwa Tergugat pernah membawa saksi dan keluarga ketika rumah yang di Jalan Pelita IV Kota Medan sedang proses dibangun yang dibelisenilai lebih kurang Rp400.000.000 (Empat ratus juta rupiah). Uang mana yang merupakan hasil dari penjualan usaha Lucky Ponsel. Namun pada saat proses cerai, Tergugat secara sepihak menjualnya dan hasilnya dikuasai oleh Tergugat. Tidak dibagi kepada Penggugat.

Bahwa sebelumnya, Penggugat dan Tergugat juga ada membeli rumah di Jalan Durung, Kota Medan, senilai lebih kurang Rp400.000.000,-(Empat ratus juta rupiah). Uang mana yang merupakan hasil dari penjualan usaha Lucky Ponsel. Rumah ini awalnya dipersiapkan untuk menjadi tempat tinggal Penggugat dan Tergugat, sehingga direhab dengan menggunakan uang yang tidak sedikit. Namun pada saat terjadi cekcok, dan pada proses mau bercerai, Tergugat secara diam-diam juga menjualnya senilai lebih dari Rp700.000.000,- (Tujuh ratus juta rupiah)

Saksi Lim May Lie menerangkan:

Bahwa Tergugat atas seijin Penggugat, juga ada membeli rumah senilai lebih kurang Rp.400.000.000,- (empat ratus juta rupiah) di Jalan Durung yang rencananya untuk jadi tempat tinggal, bahkan telah direhab dengan menggunakan uang ratusan juta. Namun belakangan, Tergugat secara sepihak menjualnya dan tidak membaginya kepada kepada Penggugat.

Saksi Sofiyan menerangkan:

Bahwa saksi mengetahui bahwa Penggugat dan Tergugat ada memiliki rumah di Jalan Pelita IV dan Jalan Durung.

Bahwa saksi mengetahui soal rumah di Jalan Pelita IV dan Jalan Durung, karena saksi juga sebagai memborong bagian rehab untuk Property Mentari Grup, yang mana rumah di Jalan Pelita IV dan Jalan Durung merupakan bagian dari proyek Property Mentari Grup.

Bahwa kemudian, rumah di Jalan Durung dan di Jalan Pelita IV telah dijual oleh Tergugat. Hal ini diketahui saksi dari Joko, yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merupakan pegawai Property Mentari Grup, yang juga merupakan rekan Tergugat dalam berbisnis property.

- iii. Bahwa Judex Factie Tingkat Pertama telah mengabaikan kesaksian - kesaksian yang merupakan saksi fakta dalam perkara aquo, yang tidak dapat terbantahkan kebenarannya tersebut.(3) Bahwa selain itu, Judex Factie Tingkat Pertama juga telah mengabaikan BUKTI SURAT yang diajukan Penggugat terkait dengan pembelian rumah di Komplek Mentari Premiere Unit B-9, Jalan Durung, Kota Medan, yakni:

BUKTI P-10, yaitu : Fotocopi dari print out foto kuitansi nomor 014 yang ditandatangani Herry Yacob selaku pimpinan Property Mentari Premiere tertanggal 08 Maret 2019, yang menyebutkan bahwa Muliando (ic. Terggugat) telah membayar DP atas pembelian 1 (satu) Unit Ruko 2 1/2 Tkt Kosong beralamat di Jl Durung No 164 Kel. Sidorejo Kec Medan Tembung Kota Medan - Sumut, seharga Rp.300.000.000,- (Tiga ratus juta rupiah), setempat dikenal sebagai Komplek Mentari Premiere Unit B-9.

BUKTI P-11, yaitu : Fotocopi dari print out foto kuitansi nomor 014-A yang ditandatangani Herry Yacob selaku pimpinan Property Mentari Premiere tertanggal 16 April 2019, yang menyebutkan bahwa Muliando (ic. Terggugat) telah membayar Pelunasan atas pembelian 1 (satu) Unit Ruko 2 1/2 Tkt Kosong beralamat di Jl Durung No 164 Kel. Sidorejo Kec Medan Tembung Kota Medan - Sumut, seharga Rp.127.500.000,- (Seratus dua puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah), setempat dikenal sebagai Komplek Mentari Premiere Unit B-9, sehingga total pembayaran sejumlah Rp.427.500.000,- (Empat ratus dua puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah).

BUKTI P-10, P-11 membuktikan bahwa Tergugat ada membeli satu unit ruko 2 1/2 tingkat kosong beralamat di Jl Durung No 164 Kel. Sidorejo Kec Medan Tembung Kota Medan - Sumut, setempat dikenal sebagai Komplek Mentari Premiere Unit B-9, seharga Rp.427.500.000,-.

BUKTI P-21, yaitu : Fotocopi dari ASLI Surat Tanggapan Bank Central Asia (BCA) Kantor Capem G.Krakatau Nomor 045/MO/KRT/IX/2020 tanggal 25 September 2020 yang ditandatangani Ka.KCP atas nama Pingrena, perihal Tanggapan Surat No. 2209.01/HK-KHM/IX/2020, disertai dengan cetak rekening koran (print out) BCA Nomor 8280315941 atas nama MULIANTO (i.c

Halaman 33 dari 45 Putusan Nomor 15/Pdt/2021/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 33



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat) untuk transaksi periode Agustus 2018 hingga 25 September 2020.

Bahwa BUKTI P-21 dengan secara jelas dan tegas membutuhkan: Tergugat menggunakan uang hasil penjualan usaha Lucky Ponsel sebagai modal usaha sebagai Agen Property, Agen Jual Beli Mobil, dan usaha Jamur Tiram. Tergugat telah membeli 1 (satu) Unit Ruko 2 1/2 Tkt Kosong beralamat di Jalan Durung No 164 Kel Sidorejo Kec Medan TembungKota Medan - Sumut, setempat dikenal sebagai Komplek Mentari Premiere Unit B-9, dengan rincian sebagai berikut:

- 2.1. Telah ditransfer uang DP sebesar Rp.300.000.000,- (Tiga ratus juta rupiah) ke rekening 8280143848 atas nama HERRY YACOB sebagai owner Mentari Property, sesuai print out halaman 1/4 bulan Maret 2019, pada rekening BCA No 8280315941, yakni Tanggal 08/03/2019. Hal ini selaras dengan bukti P-10 (kwitansi no 014) dan bukti P-11 (kwitansi no 014-A).
- 2.2. Telah ditransfer uang renovasi rumah sebesar Rp.21.000.000,-(Dua puluh satu juta rupiah) ke rekening Juliana (putri Joko, karyawan Mentari Property, yang juga sebagai paman dari Penggugat), sesuai prin out halaman 4/4 bulan Juli 2019, pada rekening BCA No 8280315941, yakni Tanggal 29/07/2019.
- 2.3. Telah ditransfer uang renovasi rumah sebesar Rp.50.000.000,-(Lima puluh juta rupiah) ke rekening Juliana (putri Joko, karyawan Mentari Property, yang juga sebagai paman dari Penggugat), sesuai prin out halaman 1/3 bulan Desember 2019, pada rekening BCA No 8280315941, yakni Tanggal 03/12/2019.
- 2.4. Telah ditransfer uang renovasi rumah sebesar Rp.40.000.000,-(Empat puluh juta rupiah) ke rekening Juliana (putri Joko, karyawan Mentari Property, yang juga sebagai paman dari Penggugat), sesuai prin out halaman 1/3 bulan Januari 2020, pada rekening BCA No 8280315941, yakni Tanggal 13/01/2020.
- 2.5. Telah ditransfer uang renovasi rumah sebesar Rp.30.000.000,-(Tiga puluh juta rupiah) ke rekening Juliana (putri Joko, karyawan Mentari Property, yang juga sebagai paman dari Penggugat), sesuai prin out halaman 2/3 bulan

Halaman 34 dari 45 Putusan Nomor 15/Pdt/2021/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Januari 2020, pada rekening BCA No 8280315941, yakni Tanggal 20/01/2020.

- 2.6. Telah ditransfer uang renovasi rumah sebesar Rp.34.150.000,-(Tiga puluh empat juta seratus lima puluh ribu rupiah) ke rekening Juliana (putri Joko, karyawan Mentari Property, yang juga sebagai paman dari Penggugat), sesuai prin out halaman 3/3 bulan Januari 2020, pada rekening BCA No 8280315941, yakni Tanggal 21/01/2020.
- 2.7. Telah ditransfer uang pembelian mesin pemanas air untuk rumah sebesar Rp.1.600.000,- (Satu juta enam ratus ribu rupiah) ke rekening Juliana (putri Joko, karyawan Mentari Property, yang juga sebagai paman dari Penggugat), sesuai prin outhalaman 1/2 bulan Februari 2020, pada rekening BCA No 8280315941, yakni Tanggal 07/02/2020.
19. Bahwa bila pun Pembanding tidak dapat membuktikan uang hasil penjualan 2 (dua) unit rumah tersebut sebagaimana tertera dalam pertimbangan judex factie tingkat pertama pada halaman 36 paragraf ke-4 (empat), namun secara fakta di persidangan Pembanding telah dapat membuktikan bahwa kedua rumah tersebut telah dibeli semasa perkawinan.
20. Bahwa adalah hal yang sangat tidak masuk akal dan tidak berkeadilan bila Pembanding diwajibkan untuk membuktikan penjualan atas kedua rumah tersebut. Sebab pada faktanya, Terbanding telah menjualnya secara sepihak, dan faktanya juga bahwa aset yang diperoleh selama perkawinan, seluruhnya dalam penguasaan Terbanding. Sehingga Pembanding tidak memiliki akses atas surat, mau pun informasi otentik lainnya atas harta-harta bersama tersebut.
21. Bahwa, apakah masuk di akal bila dalam satu rumah tangga, suami istri masing-masing mengantongi berkas atas harta bersama? STNK dan BPKB mobil dibuat rangkap dua, Sertifikat/AJB rumah dibuat rangkap dua, dan setiap pembelian perabotan rumah kwitansinya dibuat rangkap dua. Tentu lah tidak ada rumah tangga yang seperti ini.
22. Bahwa oleh karena itu, mohon kiranya kepada Majelis Hakim Tingkat Banding dapat menerima bukti-bukti dan keterangan saksi yang telah kami sampaikan pada persidangan judex factie sebelumnya.

Halaman 35 dari 45 Putusan Nomor 15/Pdt/2021/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

23. Bahwa pertimbangan *judex factie* Tingkat Pertama pada halaman 37 paragraf pertama yang pada intinya menyatakan tidak mempertimbangkan bukti P-12 sebagai alat bukti adalah pertimbangan yang salah dan merupakan suatu kekeliruan.
24. Bahwa bukti P-12 adalah Fotocopy dari Asli PRINT OUT Rekening Bank Mandiri dengan nomor 105-00-1012255-8 atas nama MULIANTO, yakni Terbanding, yang dikeluarkan (diprint-out) secara langsung oleh pihak Bank Mandiri. Sehingga bukti P-12 dapat dikategorikan sebagai Bukti Asli yang telah diperlihatkan dicocokkan dengan aslinya di persidangan.vii. Bahwa BUKTI P-12, yaitu : Fotocopi dari Asli Print Out Rekening Tab Bisnis Mandiri atas nama Mulianto (i.c Tergugat) dengan nomor 105-00-1012255-8 periode 1-1-2017 sampai dengan 17-4-2017, yang menerangkan seputar transaksi jual beli yang terjadi di Toko Lucky Ponsel, serta setoran-setoran uang tunai atas nama Mulianto (i.c Tergugat) atas keuntungan-keuntungan dari usaha tersebut. Bukti mana telah dinazegelen sesuai dengan ketentuan.
- vii. Bahwa BUKTI P-12 membuktikan bahwa Mulianto (ic. Tergugat) memiliki Rekening di Bank Mandiri, dan berbagai transaksi yang terjadi dari usaha Toko Lucky Ponsel serta hasil perdagangan disetorkan ke rekening tersebut dengan omzet yang besar, di antaranya:
- Pada Halaman 1
- Tanggal 3 Januari 2017 setoran tunai sebesar Rp.97.000.000,-
- Tanggal 9 Januari 2017 setoran tunai sebesar Rp.86.000.000,-
- Tanggal 16 Januari 2017 setoran tunai sebesar Rp.88.000.000,-
- Pada Halaman 2
- Tanggal 23 Januari 2017 setoran tunai sebesar Rp.75.000.000,-
- Pada Halaman 3
- Tanggal 31 Januari 2017 setoran tunai sebesar Rp.75.000.000,-
- Tanggal 6 Februari 2017 setoran tunai sebesar Rp.93.000.000,-
- Pada Halaman 4
- Tanggal 13 Februari 2017 setoran tunai sebesar Rp.83.000.000,-
- Pada Halaman 5
- Tanggal 28 Februari 2017 setoran tunai sebesar Rp.92.000.000,-
- Pada Halaman 6
- A Tanggal 1 Maret 2017 setoran tunai sebesar Rp.65.000.000,-
- B Tanggal 6 Maret 2017 setoran tunai sebesar Rp.75.000.000,- Pada Halaman 7

Halaman 36 dari 45 Putusan Nomor 15/Pdt/2021/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- C Tanggal 13 Maret 2017 setoran tunai sebesar Rp.63.000.000,-
- D Tanggal 20 Maret 2017 setoran tunai sebesar Rp.54.000.000,- Pada Halaman 8
- E Tanggal 31 Maret 2017 setoran tunai sebesar Rp.86.000.000,- Pada Halaman 9
- F Tanggal 10 April 2017 setoran tunai sebesar Rp.95.000.000,-
- G Tanggal 17 April 2017 setoran tunai sebesar Rp.54.000.000,-
2. Bahwa pertimbangan judex factie Tingkat Pertama pada halaman 38 paragraf ke-6 (enam) sampai halaman 40 adalah salah dan sangat tidak berkeadilan. Sebab, bagaimana lagikah seseorang dapat membuktikan bahwa perabotan yang ada di dalam rumah tangganya adalah sebagai harta bersama? Padahal saksi Lim May Lie dan Mina telah secara jelas dan tegas memaparkan terkait perabotan yang ada di dalam rumah yang dihuni Pembanding dan Terbanding semasa perkawinan, diperkuat lagi dengan foto suasana rumah tersebut.
3. Bahwa Pembanding sepakat dengan majelis hakim judex factie sebagaimana tertera dalam pertimbangannya di halaman 41 paragraf pertama yang menyatakan, Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Pasal 35 ayat (1) dan (2) disebutkan, yang menjadi harta bersama adalah harta benda yang diperoleh selaa perkawinan. Sedangkan harta yang diperoleh sebelum perkawinan menjadi harta bawaan dari masing-masing suami dan istri. Harta bawaan dan harta benda yang diperoleh masing-masing sebagai hadiah atau warisan berada di bawah penguasaan masing-masing sepanjang pada pihak tidak menentukan lain.
4. Bahwa keberatan Pembanding adalah bahwa tidak seluruh harta yang diperoleh Pembanding dan Terbanding selama perkawinan tersebut diakomodir sebagai harta bersama, yakni:
- Sebidang tanah sebagaimana yang tertera dalam Sertifikat Hak Milik Nomor 1064 yang terletak di Desa/Kelurahan Rumah Berastagi, Kecamatan Berastagi, Kabupaten Karo, Provinsi Sumatera Utara.
- Sebidang tanah sebagaimana yang tertera dalam Sertifikat Hak Milik Nomor 1065 yang terletak di Desa/Kelurahan Rumah Berastagi, Kecamatan Berastagi, Kabupaten Karo, Provinsi Sumatera Utara.
- Uang hasil penjualan satu unit rumah yang beralamat di Jalan Pelita IV No.1, Komplek Mentari Grandis, Kota Medan yang dibeli pada tahun 2019 seharga Rp.400.000.000,- (Empat ratus juta rupiah) yang kemudian berdasarkan informasi telah dijual secara sepihak oleh Tergugat tanpa

Halaman 37 dari 45 Putusan Nomor 15/Pdt/2021/PT MDN



persetujuan Penggugat pada April 2020 pada saat hubungan Penggugat dan Tergugat tidak harmonis, seharga Rp.400.000.000,- (Empat ratus juta rupiah) Hasil penjualan rumah tersebut, dikuasai sendiri oleh Tergugat.

Uang hasil penjualan satu unit rumah di Jalan Durung, Komplek Mentari Premiere No.9, Kota Medan yang dibeli pada bulan Maret 2019 seharga Rp.427.500.000,- (Empat ratus dua puluh tujuh lima ratus ribu rupiah) yang kemudian berdasarkan informasi telah dijual secara sepihak oleh Tergugat tanpa persetujuan Penggugat pada 12 Februari 2020 pada saat hubungan Penggugat dan Tergugat tidak harmonis, seharga Rp.700.000.000,- (Tujuh ratus juta rupiah) Hasil penjualan rumah tersebut, dikuasai sendiri oleh Tergugat.e. Satu unit Mobil Mitsubishi Mirage warna silver BK 1042 HJ yang dibeli pada Desember 2019 seharga Rp.85.000.000,- (Delapan puluh lima juta rupiah) yang hingga saat proses perceraian berlangsung dan Gugatan Harta Bersama ini diajukan, masih dipergunakan oleh Tergugat.

- Satu unit Mobil Mitsubishi Mirage BK 1650 JD yang dibeli pada tahun 2019 seharga Rp.94.000.000,- (Sembilan puluh empat juta rupiah) yang saat ini dikuasai oleh abang kandung Tergugat di Kecamatan Kabanjahe.
- Satu set Tempat tidur+kaki (Spring Bed Merk Serta) yang dibeli pada Januari 2016 seharga Rp.15.000.000,- (Lima belas juta rupiah) yang saat ini dikuasai oleh Tergugat.
- Satu unit Lemari Baju (6 pintu) yang dibeli pada tahun 2016 seharga Rp.12.000.000,- (Dua belas juta rupiah) yang saat ini dikuasai oleh Tergugat.
- Satu unit Meja Rias Putih yang dibeli pada tahun 2016 seharga Rp.5.000.000 (Lima juta rupiah) yang saat ini dikuasai oleh Tergugat.
- Satu unit Meja TV yang dibeli pada Januari 2016 seharga Rp.2.000.000,- (Dua juta rupiah) yang saat ini dikuasai oleh Tergugat.
- Satu set Laptop Merk LENOVO + Charger yang dibeli pada tahun 2020 seharga Rp.15.000.000 (Lima belas juta rupiah) yang saat ini dikuasai oleh Tergugat.
- Satu unit Smart TV Merek Xiaomi yang dibeli pada tahun 2018 seharga Rp.2.000.000,- (Dua juta rupiah) yang saat ini dikuasai oleh Tergugat.
- Satu set Meja Makan + 4 kursi Kayu yang dibeli pada tahun 2019 seharga Rp.2.000.000,- (Dua juta rupiah) yang saat ini dikuasai oleh Tergugat.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Satu unit Kulkas Merek Samsung yang dibeli pada tahun 2015 seharga Rp.2.500.000,- (Dua juta lima ratus ribu rupiah) yang saat ini dikuasai oleh Tergugat.
- Satu unit Jam Dinding Melody Merk Seiko yang dibeli pada tahun 2016 Rp.3.000.000,- (Tiga juta rupiah) yang saat ini dikuasai oleh Tergugat.
- (4)
- Satu set AC 1 Pk Merek Polytron indoor dan outdoor 1 set yang dibeli pada tahun 2019 seharga Rp.2.500.000,- (Dua juta lima ratus ribu rupiah) yang saat ini dikuasai oleh Tergugat.
- Uang lebih kurang sebesar Rp.400.000.000,- yang disimpan atas nama Tergugat di:
 - 1)Bank BCA a.n Muliando A/c 8280315941.
 - 2)Bank BCA a.n Muliando a/c 7865244665.
 - 3)Bank BRI a.n Muliando A/c 3833-01029-709536.
 - 4)Bank Mandiri a.n Muliando a/c 105-00-1012255-8.

DALAM REKONVENSI

1. Bahwa seluruh dalil Dalam Konvensi di atas, merupakan satu kesatuan secara *mutatis mutandis* dengan dalil Dalam Rekonvensi sehingga tidak perlu diulangi lagi.
2. Bahwa ditetapkannya uang sebesar Rp.12.311.580.28,- (dua belas juga tiga ratus sebelas ribu lima ratus delapan puluh rupiah dua puluh delapan sen) sebagai harta bersamadalam pertimbangan hukum judex factie Tingkat Pertama , adalah hal yang tidak masuk akal.
3. Bahwa dalil Terbanding (Tergugat/Penggugat dr) sebagai mana yang diutarakan dalam Gugatan Rekonvensi adalah tidak benar, mengada-ada dan merupakan suatu kebohongan, karena:

Bila pun Tergugat (Penggugat dr) ada mentransfer uang ke rekening Penggugat (Tergugat dr) terhitung sejak bulan April 2018 s/d 30 Maret 2020, hal itu bukanlah untuk ditabung dan disimpan sebagai tabungan masa depan Penggugat dr dan Tergugat dr termasuk masa depan anak Penggugat dr dan Tergugat dr yang bernama : Justin Edward Einstein.

Bila pun Tergugat (Penggugat dr) ada mentransfer uang ke rekening Penggugat (Tergugat dr) terhitung sejak bulan April 2018 s/d 30 Maret 2020, hal itu adalah merupakan bagian dari bisnis online yang dilakukan Penggugat dr dan Tergugat dr.

Bila pun Tergugat (Penggugat dr) ada mentransfer uang ke rekening Penggugat (Tergugat dr) terhitung sejak bulan April 2018 s/d 30Maret

Halaman 39 dari 45 Putusan Nomor 15/Pdt/2021/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2020, bahwa sebenarnya uang tersebut telah ditransfer kembali ke rekening Tergugat (Penggugat dr), bahkan melebihi uang yang ditransfer Tergugat (Penggugat dr) dikarenakan uang Penggugat (Tergugat dr) sering sekali dipergunakan Tergugat (Penggugat dr) dalam urusan bisnisnya dengan total transaksi, yaitu:

- a. Uang yang ditransfer Muliando ke Tri Mona dari Nomor Rekening 7865244665 a/n MULIANDO adalah sebesar Rp174.286.220,-
- b. Uang yang ditransfer Muliando ke Tri Mona dari Nomor Rekening 8280315941 a/n MULIANDO adalah sebesar Rp470.656.882,-

Sehingga total transfer ke Rekening Tri Mona adalah Rp644.943.102,- Sedangkan Uang yang Ditransfer Tri Mona ke Muliando dari Nomor Rekening 8250179139 a/n TRI MONA adalah Rp1.144.127.368,- Sehingga dana yang ditransfer Tri Mona kepada Muliando dikurangi dengan dana yang ditransfer Muliando kepada Tri Mona adalah: $Rp.1.144.127.368 - Rp.644.943.102 = Rp.499.184.266,-$

Maka uang milik Penggugat (Tergugat dr) yang masih ada pada Tergugat (Penggugat dr) adalah senilai Rp.499.184.266,-.

4. Bahwa selain itu, Rekening Bank BCA dengan Nomor 8250179139 a/n TRI MONA tersebut, sudah sejak lama tidak lagi aktif dan tidak memiliki saldo walau satu sen pun. Sehingga sangat tidak masuk di akal dan tidak berkeadilan bila uang sebesar Rp.12.311.580.28,- (dua belas juga tiga ratus sebelas ribu lima ratus delapan puluh rupiah dua puluh delapan sen) ditetapkan sebagai harta bersama.
5. Bahwa oleh karena Rekening Bank BCA dengan Nomor 8250179139 a/n TRI MONA tersebut sudah sejak lama tidak lagi aktif dan tidak memiliki saldo walau satu sen pun, maka pertimbangan hukum judex facte Tingkat Pertama yang mengabulkan sebagai harta bersama sejumlah Rp.12.311.580.28,- (dua belas juga tiga ratus sebelas ribu lima ratus delapan puluh rupiah dua puluh delapan sen) adalah salah dan keliru. Sehingga patut dan layak menurut hukum jika judex factie Tingkat Banding pada Pengadilan Tinggi Medan membatalkannya.

PENUTUP

Berdasarkan seluruh dalil-dalil tersebut di atas, maka patut layak menurut hukum jika judex Factie Tingkat Banding pada Pengadilan Tinggi Medan menerima seluruh dalil Memori Banding ini, serta membuat putusan sebagai berikut :

DALAM KONVENSI

Dalam Eksepsi

- Menolak eksepsi Terbanding (Tergugat Konvensi) untuk seluruhnya.

Halaman 40 dari 45 Putusan Nomor 15/Pdt/2021/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dalam Pokok Perkara

1. Mengabulkan gugatan Pembanding (Penggugat) untuk seluruhnya ;
2. Menetapkan harta-harta yang diperoleh semasa perkawinan antara Pembanding (Penggugat) dengan Terbanding (Tergugat) adalah merupakan HARTA BERSAMA, yakni:

Sebidang tanah sebagaimana yang tertera dalam Sertifikat Hak Milik Nomor 1064 yang terletak di Desa/Kelurahan Rumah Berastagi, Kecamatan Berastagi, Kabupaten Karo, Provinsi Sumatera Utara.

Sebidang tanah sebagaimana yang tertera dalam Sertifikat Hak Milik Nomor 1065 yang terletak di Desa/Kelurahan Rumah Berastagi, Kecamatan Berastagi, Kabupaten Karo, Provinsi Sumatera Utara.

Uang hasil penjualan satu unit rumah yang beralamat di Jalan Pelita IV No.1, Komplek Mentari Grandis, Kota Medan yang dibeli pada tahun 2019 seharga Rp.400.000.000,- (Empat ratus juta rupiah) yang kemudian berdasarkan informasi telah dijual secara sepihak oleh Terbanding (Tergugat) tanpa persetujuan Penggugat pada April 2020 pada saat hubungan Penggugat dan Tergugat tidak harmonis, seharga Rp.400.000.000,- (Empat ratus juta rupiah) Hasil penjualan rumah tersebut, dikuasai sendiri oleh Tergugat.

Uang hasil penjualan satu unit rumah di Jalan Durung, Komplek Mentari Premiere No.9, Kota Medan yang dibeli pada bulan Maret 2019 seharga Rp.427.500.000,- (Empat ratus dua puluh tujuh lima ratus ribu rupiah) yang kemudian berdasarkan informasi telah dijual secara sepihak oleh Terbanding (Tergugat) tanpa persetujuan Pembanding (Penggugat) pada 12 Februari 2020 pada saat hubungan Pembanding (Penggugat) dan Terbanding (Tergugat) tidak harmonis, seharga Rp.700.000.000,- (Tujuh ratus juta rupiah) Hasil penjualan rumah tersebut, dikuasai sendiri oleh Terbanding (Tergugat).

Satu unit Mobil Mitsubishi Mirage warna silver BK 1042 HJ yang dibeli pada Desember 2019 seharga Rp.85.000.000,- (Delapan puluh lima juta rupiah) yang hingga saat proses perceraian berlangsung dan Gugatan Harta Bersama ini diajukan, masih dipergunakan oleh Terbanding (Tergugat).

- Satu unit Mobil Mitsubishi Mirage BK 1650 JD yang dibeli pada tahun 2019 seharga Rp.94.000.000,- (Sembilan puluh empat juta rupiah) yang saat ini dikuasai oleh abang kandung Terbanding (Tergugat) di Kecamatan Kabanjahe.

Halaman 41 dari 45 Putusan Nomor 15/Pdt/2021/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Satu set Tempat tidur+kaki (Spring Bed Merk Serta) yang dibeli pada Januari 2016 seharga Rp.15.000.000,- (Lima belas juta rupiah) yang saat ini dikuasai oleh Terbanding (Tergugat).
- Satu unit Lemari Baju (6 pintu) yang dibeli pada tahun 2016 seharga Rp.12.000.000,- (Dua belas juta rupiah) yang saat ini dikuasai oleh Terbanding (Tergugat).
- Satu unit Meja Rias Putih yang dibeli pada tahun 2016 seharga Rp.5.000.000 (Lima juta rupiah) yang saat ini dikuasai oleh Terbanding (Tergugat).
- Satu unit Meja TV yang dibeli pada Januari 2016 seharga Rp.2.000.000,- (Dua juta rupiah) yang saat ini dikuasai oleh Terbanding (Tergugat).
- Satu set Laptop Merk LENOVO + Charger yang dibeli pada tahun 2020 seharga Rp.15.000.000 (Lima belas juta rupiah) yang saat ini dikuasai oleh Terbanding (Tergugat).
- Satu unit Smart TV Merek Xiaomi yang dibeli pada tahun 2018 seharga Rp.2.000.000,- (Dua juta rupiah) yang saat ini dikuasai oleh Terbanding (Tergugat).
- Satu set Meja Makan + 4 kursi Kayu yang dibeli pada tahun 2019 seharga Rp.2.000.000,- (Dua juta rupiah) yang saat ini dikuasai oleh Terbanding (Tergugat).
- Satu unit Kulkas Merek Samsung yang dibeli pada tahun 2015 seharga Rp.2.500.000,- (Dua juta lima ratus ribu rupiah) yang saat ini dikuasai oleh Terbanding (Tergugat).
- Satu unit Jam Dinding Melody Merk Seiko yang dibeli pada tahun 2016 Rp.3.000.000,- (Tiga juta rupiah) yang saat ini dikuasai oleh Terbanding (Tergugat).
- Satu set AC 1 Pk Merek Polytron indoor dan outdoor 1 set yang dibeli pada tahun 2019 seharga Rp.2.500.000,- (Dua juta lima ratus ribu rupiah) yang saat ini dikuasai oleh Terbanding (Tergugat).
- Uang lebih kurang sebesar Rp.400.000.000,- yang disimpan atas nama Terbanding (Tergugat) di:
 - 1) Bank BCA a.n Muliando A/c 8280315941.
 - 2) Bank BCA a.n Muliando a/c 7865244665.
 - 3) Bank BRI a.n Muliando A/c 3833-01029-709536.
 - 4) Bank Mandiri a.n Muliando a/c 105-00-1012255-8.

Halaman 42 dari 45 Putusan Nomor 15/Pdt/2021/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menyatakan sebagai hukum objek perkara tersebut di atas adalah seperdua (1/2) menjadi hak milik Pembanding (Penggugat) dan seperdua (1/2) menjadi hak milik Terbanding (Tergugat).
4. Memerintahkan Terbanding (Tergugat) untuk membagi seperdua (1/2) dari harta bersama tersebut diatas kepada Pembanding (Penggugat).
5. Menghukum Terbanding (Tergugat) untuk menyerahkan seperdua (1/2) dari harta bersama tersebut kepada Pembanding (Penggugat) dan apabila tidak dapat dilaksanakan secara natura, maka pelaksanaannya dilakukan melalui Kantor Lelang Negara dan hasilnya dibagikan kepada Pembanding (Penggugat) dan Terbanding (Tergugat) secara seimbang dan merata.

DALAM REKONVENSI

- Menolak Gugatan Rekonvensi Terbanding (Penggugat Rekonvensi) untuk seluruhnya

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

- Menghukum Terbanding (Tergugat) untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini.

Apabila Majelis Hakim pada Tingkat Banding Pengadilan Tinggi Medan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Menimbang bahwa setelah mempelajari dengan seksama berkas perkara dan surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini, turunan resmi Putusan Pengadilan Negeri Tebing Tinggi Nomor 29/Pdt.G/2020/PN Tbt tanggal 8 September 2020, serta memori banding dari Kuasa Hukum Pembanding semula Penggugat, dari hal mana Pengadilan Tingkat Banding berpendapat pertimbangan-pertimbangan hukum dan amar Putusan Pengadilan Tingkat Pertama yang dibanding tersebut sudah tepat dan benar sehingga diambil alih sebagai pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Banding sendiri dalam memeriksa dan memutus perkara ini dalam putusan Tingkat Banding;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan memori banding dan kontra memori banding seperti terurai diatas, dihubungkan dengan pertimbangan hukum Hakim Tingkat Pertama maka Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa alasan-alasan dalam memori banding baik tentang eksepsi maupun pokok perkara telah dipertimbangkan dalam putusan dan Hakim Tingkat Banding dapat menyetujui dan membenarkan putusan Hakim Tingkat Pertama, oleh karena dalam pertimbangan-pertimbangan hukumnya telah memuat dan menguraikan dengan tepat dan benar semua keadaan serta alasan-alasan yang menjadi dasar dalam mengambil keputusan;

Halaman 43 dari 45 Putusan Nomor 15/Pdt/2021/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa ternyata memori banding adalah pengulangan dari jawaban, dan telah dipertimbangkan oleh Hakim Tingkat Pertama dengan benar serta tidak ditemukan hal-hal baru yang dapat membatalkan putusan Hakim Tingkat Pertama, maka memori banding tersebut tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang bahwa dengan demikian, maka putusan Pengadilan Negeri Tebing Tinggi Nomor 29/Pdt.G/2020/PN Tbt tanggal 8 September 2020 harus dipertahankan dan dikuatkan dalam peradilan tingkat banding;

Menimbang bahwa oleh karena putusan Pengadilan Tingkat Pertama dikuatkan, maka kepada Pembanding dihukum untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan baik dalam peradilan tingkat pertama maupun dalam tingkat banding;

Memperhatikan Pasal 132a HIR/Pasal 157 RBg, Pasal 35 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Jo. Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 TAHUN 1974 tentang Perkawinan dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

- Menerima permohonan banding dari Kuasa Hukum Pembanding semula Penggugat tersebut;
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Tebing Tinggi Nomor 29/Pdt.G/2020/PN Tbt tanggal 8 September 2020 yang dimohonkan banding;
- Menghukum Pembanding semula Penggugat untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan, yang dalam tingkat banding ditetapkan sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Medan pada hari Selasa tanggal 30 Maret 2021 oleh JOHN DIAMOND TAMBUNAN, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua, HARIS MUNANDAR, S.H., M.H. dan KARTO SIRAIT, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Medan Nomor 15/Pdt/2020/PT MDN tanggal 7 Januari 2021 ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara a quo dalam peradilan tingkat banding, putusan mana diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 15 April 2021 oleh Hakim Ketua dengan didampingi Hakim Anggota tersebut serta BALLAMAN SIREGAR, S.H. sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut, tanpa dihadiri oleh Pembanding dan Terbanding maupun Kuasa Hukumnya ;

Halaman 44 dari 45 Putusan Nomor 15/Pdt/2021/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota :

Hakim Ketua,

HARIS MUNANDAR, S.H., M.H..

JOHN DIAMOND TAMBUNAN, S.H., M.H

KARTO SIRAIT, S.H., M.H

Panitera Pengganti,

BALLAMAN SIREGAR, S.H.

Perincian biaya perkara :

1.	Meterai putusan	Rp. 10.000,-
2.	Redaksi putusan	Rp. 10.000,-
3.	<u>Biaya Pemberkasan</u>	<u>Rp.130.000,-</u>
J u m l a h		Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah)